



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN DIWEK

LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KECAMATAN DIWEK

TAHUN 2025

*"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Efektif,
Efisien dan Berorientasi pada Pelayanan Publik"*



Akuntabel
dan Transparan



Berorientasi
pada Hasil



Pelayanan
Berkualitas



Inovatif dan
Berkelanjutan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
1.2.1 Tugas dan Fungsi	2
1.2.2 Struktur Organisasi	3
7. Seksi Sosial Budaya	8
8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9
1.2.3 Sumber Daya Manusia	10
1.3. Mandat dan Peran Strategis Perangkat Daerah	12
1.4. Isu Strategis	13
1. Peningkatan kualitas pelayanan publik	14
2. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan	14
3. Penguatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa	14
4. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur	14
5. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	14
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	15
7. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum	15
8. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
2.1. Perencanaan Strategis	17
2.2. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun n	19
Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Kecamatan Diwek Tahun 2025	20
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	21
2.3. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun n+1 (2026)	23
Tabel 2.2. Perkembangan Target Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2026	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	27
Skala Pengukuran Ordinal Capaian Kinerja	28
3.1.1. Capaian kinerja organisasi dari tahun ke tahun	31
Tabel. Analisis semula-menjadi indikator Tujuan/Sasaran	32

3.1.2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	34
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Kecamatan Diweek Tahun 202534	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	36
Indikator Kinerja: Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan.....	36
Analisis Capaian Kinerja.....	36
Upaya yang telah dilakukan.....	37
Faktor Pendukung	38
Faktor Penghambat.....	38
Tindak Lanjut.....	38
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah yang Bersih dan Efektif	39
Indikator Kinerja: Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.....	39
Analisis Capaian Kinerja.....	39
Upaya yang telah dilakukan.....	40
Faktor Pendukung	40
Faktor Penghambat.....	41
Tindak Lanjut.....	41
C. Sasaran Strategis 3.....	41
Meningkatnya Kinerja Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Diweek.....	41
Indikator Kinerja: Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Diweek	41
Analisis Capaian Kinerja.....	42
Upaya yang telah dilakukan.....	42
Faktor Pendukung	43
Faktor Penghambat.....	43
Tindak Lanjut.....	43
D. Kesimpulan Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025.....	44
3.1.3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir.	45
3.1.4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah.	60
3.1.5. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional.	66

3.1.6. Efisiensi penggunaan sumber daya	77
3.2. Realisasi Anggaran	95
BAB IV PENUTUP.....	105
4.1. Kesimpulan.....	105
4.2. Inovasi dan Penghargaan.....	107
1. INOVASI JAGA DIWEK (Jagongan Gayeng Kecamatan Diwek)	107
4.3. Upaya Perbaikan	110
LAMPIRAN.....	115
1.....	126

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kecamatan merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berperan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan sebagian kewenangan Bupati serta mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan penyelenggaraan ketenteraman serta ketertiban umum di wilayah kecamatan.

Kecamatan Diwek sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Jombang mempunyai peran penting dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Diwek diarahkan untuk memberikan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sekaligus memastikan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kecamatan berjalan secara optimal.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kecamatan Diwek melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, fasilitasi pembangunan wilayah, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati.

Sejalan dengan tuntutan terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, setiap perangkat daerah dituntut untuk melaksanakan tugas dan program secara terukur serta dapat mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaannya. Akuntabilitas kinerja menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang digunakan oleh pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat dan menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Diwek merupakan bagian dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKjIP menjadi sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran kinerja Kecamatan Diwek dalam satu tahun anggaran.

LKjIP juga menjadi instrumen evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun hambatan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Melalui penyusunan LKjIP, dapat diketahui kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun berikutnya.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Diwek diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen manajemen kinerja yang mampu mendorong peningkatan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Diwek.

Dengan demikian, LKjIP Kecamatan Diwek merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian sasaran kinerja perangkat daerah, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Jombang.

1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1.2.1 Tugas dan Fungsi

Kecamatan Diwek merupakan perangkat daerah Kabupaten Jombang yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Camat mempunyai kedudukan sebagai pimpinan perangkat daerah kecamatan yang melaksanakan sebagian

kewenangan Bupati serta menyelenggarakan tugas pemerintahan umum di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum, Kecamatan Diwek mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Diwek menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
9. pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan; dan
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Diwek berupaya mengedepankan prinsip **akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, transparansi, responsivitas dan orientasi pelayanan kepada masyarakat.**

1.2.2 Struktur Organisasi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Kecamatan Diwek didukung oleh struktur organisasi yang terdiri atas:

- Camat;
- Sekretaris Kecamatan;
- Sub Bagian Umum, Kepegawaian;
- Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi;
- Seksi Pemerintahan;
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- Seksi Sosial Budaya
- Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Struktur organisasi tersebut dibentuk untuk memastikan pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab dapat berjalan secara jelas serta mendukung pencapaian sasaran kinerja Kecamatan Diwek.

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan menurut Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Camat

Kantor Kecamatan Diwek dipimpin oleh seorang Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program, evaluasi dan kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :

- Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;

- Pengelolaan administrasi kepegawaiaPengelolaan administrasi keuangan
- Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
- Pengelolaan kearsipan dan kehumasan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan
- elaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian
- Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- Melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan barang/jasa
- Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan;

- Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan barang;
- Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal;
- Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi;
- Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi, dan dokumentasi; dan
- Membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa; dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

4. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi

Sub Bagian Penyusunan Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi mempunyai tugas :

- Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

5. Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas:

- Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
- Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
- Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN);
- Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan;
- Melaksanakan tugas pembantuan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas:

- Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan

forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;

- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;
- Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Desa/ Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah maupun swasta;
- Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.
- Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

7. Seksi Sosial Budaya

Seksi Sosial Budaya, mempunyai tugas:

- Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;

- Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya;
- Melaksanakan penyelenggaraan administrasi bidang sosial budaya;
- Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
- Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan;
- Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:

- Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat
- Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;
- Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk TNI/POLRI dan Pemuka Agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan

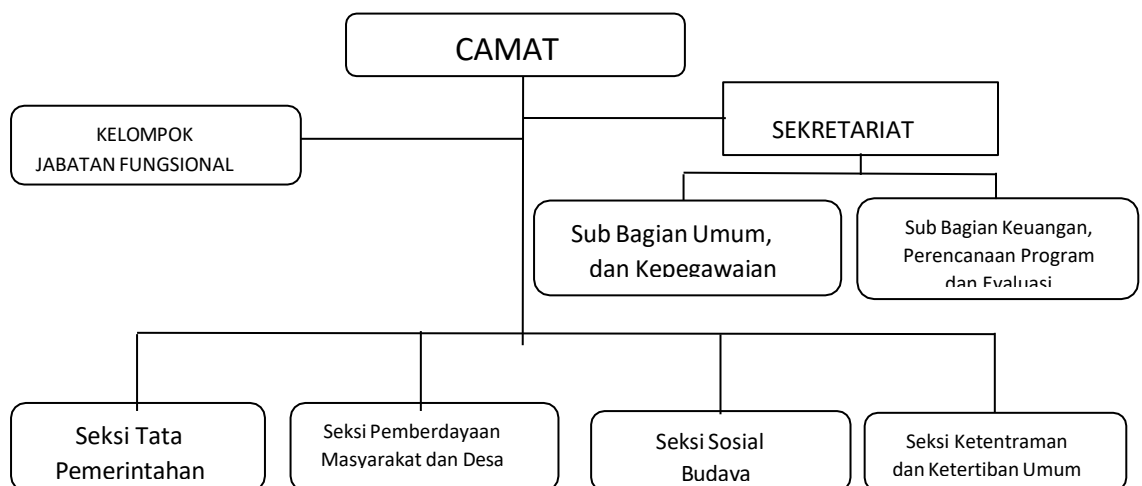
perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Adapun Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Diwék Seperti Tersaji Dalam Gambar 1.1 Berikut:

Gambar

Struktur Organisasi Kecamatan Diwék



1.2.3 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Diwék. Ketersediaan aparatur yang memiliki kompetensi, integritas dan

profesionalitas sangat menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Diwek didukung oleh aparatur yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta tenaga pendukung sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ketentuan yang berlaku.

Penyajian data sumber daya manusia Kecamatan Diwek dapat menggambarkan komposisi pegawai berdasarkan golongan/pangkat, tingkat pendidikan, jenis kelamin, jabatan serta aspek lainnya yang relevan.

Tabel Komposisi Pegawai Kecamatan Diwek Berdasarkan Jenis Kepegawaian

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah
1	PNS	16 orang
2	PPPK	1 orang
3	PPPK Paruh Waktu	7 orang
4	Tenaga Pendukung	1 orang
Jumlah		25 orang

Tabel 1.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S2	5
2	S1/D-IV	14
3	D-III	-
4	SLTA/Sederajat	5

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
5	SMP/Sederajat	1
Jumlah		25

Dari sisi kualitas sumber daya manusia, Kecamatan Diwek secara berkelanjutan berupaya meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, pengembangan kapasitas, pembinaan disiplin serta peningkatan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan kebijakan pemerintahan.

Ketersediaan SDM yang memadai diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, pelaksanaan koordinasi pemerintahan, pengelolaan administrasi pemerintahan serta pencapaian target kinerja Kecamatan Diwek.

1.3. Mandat dan Peran Strategis Perangkat Daerah

Kecamatan Diwek memiliki mandat strategis sebagai salah satu unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah kecamatan. Kedudukan Kecamatan Diwek tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi salah satu ujung tombak pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Peran strategis Kecamatan Diwek dapat dilihat dari beberapa aspek.

Pertama, aspek penyelenggaraan pemerintahan. Kecamatan Diwek berperan dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan sehingga pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang dapat diterapkan sampai pada tingkat wilayah dan masyarakat.

Kedua, aspek pelayanan publik. Kecamatan merupakan salah satu unit pelayanan pemerintah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, kualitas pelayanan Kecamatan Diwek menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Ketiga, aspek pemberdayaan masyarakat. Kecamatan mempunyai peran dalam mendorong partisipasi masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan.

Keempat, aspek pembinaan pemerintahan desa. Kecamatan Diwek mempunyai peran strategis dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelima, aspek ketenteraman dan ketertiban umum. Kecamatan berperan dalam mengoordinasikan upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum bersama unsur terkait di wilayah kecamatan.

Dengan luas wilayah dan karakteristik masyarakat yang beragam, Kecamatan Diwek memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan pemerintah desa dan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan tugas Kecamatan Diwek turut memberikan kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Jombang secara keseluruhan.

1.4. Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Diwek menghadapi berbagai kondisi dan tantangan yang dapat memengaruhi pencapaian kinerja organisasi. Isu strategis tersebut perlu mendapatkan perhatian karena memiliki pengaruh terhadap

kualitas pelayanan, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pencapaian sasaran perangkat daerah.

Beberapa isu strategis yang dihadapi Kecamatan Diwek antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Masyarakat semakin membutuhkan pelayanan pemerintahan yang cepat, mudah, transparan, akuntabel dan responsif. Kondisi tersebut menuntut Kecamatan Diwek untuk terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan, baik dari aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, standar pelayanan maupun pemanfaatan teknologi informasi.

2. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan

Pelaksanaan pemerintahan dituntut semakin akuntabel dan berbasis kinerja. Oleh karena itu, penguatan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Diwek.

3. Penguatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa

Kecamatan Diwek memiliki wilayah kerja yang terdiri dari sejumlah desa dengan karakteristik dan kebutuhan yang beragam. Kondisi tersebut membutuhkan koordinasi, pembinaan dan pengawasan yang efektif agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan sesuai ketentuan serta mendukung pencapaian pembangunan daerah.

4. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur

Perubahan regulasi, perkembangan teknologi informasi serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik membutuhkan aparatur yang memiliki kompetensi dan kemampuan adaptasi yang baik. Keterbatasan jumlah maupun kompetensi SDM dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

5. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Transformasi digital pemerintahan menuntut peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Kecamatan Diwek perlu terus mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat.

6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Keberhasilan pembangunan di tingkat wilayah tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi dan fasilitasi agar masyarakat semakin terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di wilayah Kecamatan Diwek.

7. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum

Dinamika sosial masyarakat dan perkembangan wilayah dapat menimbulkan berbagai potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Kondisi tersebut membutuhkan koordinasi yang efektif antara Kecamatan, pemerintah desa, aparat keamanan, tokoh masyarakat dan unsur terkait lainnya.

8. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya

Keterbatasan sumber daya anggaran, sarana prasarana maupun SDM menuntut Kecamatan Diwek untuk melaksanakan program dan kegiatan secara lebih efektif dan efisien. Pengelolaan sumber daya harus diarahkan pada kegiatan yang memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan isu strategis tersebut, Kecamatan Diwek perlu terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama melalui penguatan manajemen kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kompetensi aparatur, optimalisasi koordinasi dengan pemerintah desa serta pemanfaatan teknologi informasi.

Isu strategis tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar dalam menentukan arah kebijakan, program, kegiatan dan target kinerja Kecamatan Diwek serta menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan LKjIP.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

:

2.1. Perencanaan Strategis

Perencanaan kinerja Kecamatan Diwek merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jombang. Perencanaan kinerja disusun sebagai instrumen untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Diwek memiliki arah yang jelas, terukur, serta berorientasi pada pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Perencanaan strategis Kecamatan Diwek berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Diwek dan dijabarkan lebih lanjut melalui Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Diwek setiap tahunnya. Renstra menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan, tujuan, sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatan perangkat daerah dalam periode perencanaan, sedangkan Renja menjadi dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan target dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan.

Dalam penyusunan perencanaan kinerja, Kecamatan Diwek memperhatikan keterkaitan antara dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah. Keterkaitan tersebut dimaksudkan agar setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Diwek memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jombang.

Perencanaan kinerja Kecamatan Diwek Tahun 2025 dilaksanakan dengan memperhatikan:

1. arah kebijakan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jombang;
2. Rencana Strategis Kecamatan Diwek;
3. Rencana Kerja Kecamatan Diwek Tahun 2025;
4. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Diwek Tahun 2025;

5. hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya;
6. hasil pengukuran dan evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. ketersediaan sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran;
8. kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
9. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perencanaan kinerja tersebut selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Camat Diwek dengan Bupati Jombang sebagai bentuk komitmen dalam pencapaian target kinerja selama Tahun 2025.

Dalam pelaksanaannya, Kecamatan Diwek menetapkan sasaran dan indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Indikator kinerja tersebut diarahkan untuk menggambarkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan serta kontribusi Kecamatan Diwek terhadap pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Jombang.

Beberapa indikator kinerja yang menjadi perhatian dalam perencanaan kinerja Kecamatan Diwek antara lain:

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Indeks Reformasi Birokrasi	70
2	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	8,50
3	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan	74
4	Persentase Serapan Anggaran	92%

Target kinerja tersebut menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan Diwek dalam melaksanakan program dan kegiatan. Setiap pelaksanaan kegiatan diarahkan agar menghasilkan keluaran dan hasil yang mendukung pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Selain berpedoman pada target kinerja, penyusunan perencanaan juga memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Hasil evaluasi digunakan

untuk mengidentifikasi permasalahan, faktor penghambat, serta peluang perbaikan sehingga perencanaan kinerja tahun berjalan dapat disusun secara lebih realistis dan terarah.

Dengan demikian, perencanaan kinerja Kecamatan Diwek tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian dan peningkatan kinerja organisasi. Perencanaan tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam pelaksanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja Kecamatan Diwek..

2.2. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun n

Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Diwek Tahun 2025 merupakan dokumen yang berisi komitmen kinerja antara Camat Diwek dengan Bupati Jombang dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Perjanjian Kinerja disusun sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan merupakan instrumen untuk memastikan adanya keselarasan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dengan target kinerja yang harus dicapai.

Penyusunan PK Kecamatan Diwek Tahun 2025 dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan perangkat daerah. Target yang dituangkan dalam PK ditetapkan berdasarkan kemampuan perangkat daerah, ketersediaan sumber daya, hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya serta arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang.

Secara umum, tahapan penyusunan PK Kecamatan Diwek Tahun 2025 meliputi:

1. melakukan reviu terhadap dokumen Renstra Kecamatan Diwek;
2. melakukan reviu terhadap Renja Kecamatan Diwek Tahun 2025;
3. mengidentifikasi sasaran dan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Diwek;

4. melakukan sinkronisasi antara target kinerja dengan program, kegiatan dan anggaran;
5. melakukan pembahasan dan penyelarasan target kinerja dengan pimpinan;
6. menetapkan target kinerja berdasarkan data dan sumber daya yang tersedia;
7. menetapkan penanggung jawab atas pencapaian masing-masing indikator;
8. menuangkan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja; dan
9. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PK secara berkala.

Dalam proses formulasi indikator kinerja, Kecamatan Diwek menggunakan indikator yang relevan dengan tugas dan fungsi kecamatan serta dapat diukur secara objektif. Sumber data indikator berasal dari dokumen administrasi dan pelaporan perangkat daerah, hasil survei atau pengukuran pelayanan, laporan pelaksanaan program dan kegiatan, dokumen perencanaan dan penganggaran, serta sumber data resmi lainnya sesuai karakteristik masing-masing indikator.

Penanggung jawab pengumpulan dan pengelolaan data kinerja berada pada unit kerja atau pejabat yang membidangi indikator yang bersangkutan, dengan koordinasi Sekretariat Kecamatan, khususnya dalam proses pengumpulan, verifikasi, pengolahan dan penyusunan laporan kinerja.

Target yang ditetapkan dalam PK Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen kinerja yang harus dicapai Kecamatan Diwek dalam satu tahun anggaran. Target tersebut menjadi dasar dalam melakukan pengukuran dan evaluasi atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Kecamatan Diwek Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat	Indikator Kinerja Kecamatan (IKK)	75
2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	70

3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (IKPP)	8,50
---	--	---	------

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan, perubahan organisasi, perubahan target kinerja, perubahan anggaran atau kondisi lain yang memengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan, dilakukan penyesuaian terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan untuk menjaga keselarasan antara dokumen perencanaan, penganggaran dan target kinerja yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Diwek. Penyesuaian tersebut tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas dan tidak mengurangi substansi pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Apabila pada Tahun 2025 terdapat PK Perubahan, maka target yang digunakan dalam pengukuran kinerja akhir tahun adalah target sebagaimana tercantum dalam dokumen PK Perubahan yang telah ditetapkan secara sah.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8.50
3.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	70

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Diwek	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	74.00
2.	Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Diwek	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	76%
3.	Meningkatnya kinerja aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Diwek	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	75%
4.	Meningkatnya kinerja aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Diwek	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	49.00%
5.	Meningkatnya kinerja aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Diwek	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	75%
6.	Meningkatnya kinerja aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Diwek	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	75%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(5)	(6)	(7)
1. 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 3.151.741.299,35	APBD
2. 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 1.327.500	APBD
3. 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 77.677.500	APBD
4. 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 1.312.500	APBD
5. 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 94.372.500	APBD
6. 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 2.625.000	APBD
	Rp. 3.399.129.313,29	

2.3. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun n+1 (2026)

Sebagai bentuk kesinambungan perencanaan dan penguatan manajemen kinerja, Kecamatan Diwek menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dengan

mempertimbangkan hasil pelaksanaan dan evaluasi kinerja Tahun 2025 serta arah kebijakan pembangunan daerah dan rencana kerja perangkat daerah Tahun 2026.

Penyusunan PK Tahun 2026 dilakukan dengan memperhatikan amanat yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Diwek, rancangan Renja Kecamatan Diwek Tahun 2026, RKA Tahun 2026 serta kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang.

Selain itu, penyusunan PK Tahun 2026 mempertimbangkan hasil evaluasi pencapaian kinerja Tahun 2025. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan target yang lebih realistis, terukur dan berorientasi pada peningkatan kinerja.

Tahapan penyusunan PK Tahun 2026 pada prinsipnya meliputi:

1. melakukan evaluasi terhadap pencapaian target PK Tahun 2025;
2. mengidentifikasi permasalahan dan faktor penghambat pencapaian kinerja;
3. melakukan reviu terhadap sasaran dan indikator dalam dokumen Renstra;
4. memperhatikan rancangan Renja Kecamatan Diwek Tahun 2026;
5. menyelaraskan target kinerja dengan RKA Tahun 2026;
6. mempertimbangkan perubahan kebijakan dan organisasi;
7. menetapkan target berdasarkan data dan hasil evaluasi kinerja sebelumnya;
8. menetapkan sumber data dan penanggung jawab masing-masing indikator;
dan
9. menuangkan target kinerja Tahun 2026 ke dalam Perjanjian Kinerja.

Penyusunan PK Tahun 2026 juga memperhatikan perkembangan capaian indikator kinerja Tahun 2025. Sebagai contoh, capaian Indeks Kinerja Kecamatan pada Tahun 2025 sebesar **69,19** dibandingkan dengan target **75**, sehingga menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Diwek pada Tahun 2026.

Demikian pula terhadap indikator tata kelola dan pelayanan publik. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 sebesar **72,19** telah melampaui target

sebesar **70**, sedangkan capaian indikator pelayanan publik perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan. Hasil evaluasi tersebut menjadi salah satu dasar dalam menetapkan target kinerja Tahun 2026.

Tabel 2.2. Perkembangan Target Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2026

No	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Target 2026
1	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (IKK)	75,00	69,19	75,10
2	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	70,00	72,19	72,20
3	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (IKPP)	8,50	8,46	8,60
4	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan	74,00	70.15	75

Perubahan target dari Tahun 2025 ke Tahun 2026 pada prinsipnya diarahkan untuk meningkatkan kualitas kinerja secara bertahap dan berkelanjutan. Target Tahun 2026 ditetapkan dengan mempertimbangkan capaian aktual Tahun 2025, potensi peningkatan kinerja, ketersediaan sumber daya serta kebijakan pembangunan Kabupaten Jombang.

Khusus terhadap indikator yang pada Tahun 2025 belum mencapai target, hasil evaluasi menjadi dasar penyusunan langkah perbaikan pada Tahun 2026. Kecamatan Diwek perlu melakukan identifikasi terhadap akar permasalahan, meningkatkan koordinasi antarunit kerja, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya serta memperkuat monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja.

Dengan demikian, Perjanjian Kinerja Tahun 2026 tidak hanya merupakan dokumen target tahunan, tetapi juga merupakan instrumen untuk memastikan adanya tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja Tahun 2025. Target yang

ditetapkan diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Diwek secara berkelanjutan.

PK Tahun 2026 selanjutnya menjadi dasar bagi pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja Kecamatan Diwek pada akhir Tahun 2026.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui suatu sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Kecamatan Diwek sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui penyusunan dan penyampaian **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Diwek Tahun 2025** sebagai bagian dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan akuntabilitas kinerja Kecamatan Diwek berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, antara lain **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**, serta ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, termasuk **Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang**.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Diwek Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Laporan

ini menyajikan informasi mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja, realisasi kinerja, penggunaan sumber daya serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian target kinerja.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara **target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai pada Tahun 2025.**

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Diwek. Hasil pengukuran tersebut selanjutnya digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian masing-masing sasaran serta menjadi dasar dalam melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

Dalam melakukan pengukuran kinerja, Kecamatan Diwek memperhatikan kesesuaian antara indikator, definisi operasional, formulasi pengukuran, sumber data dan penanggung jawab data sebagaimana ditetapkan dalam dokumen **Manual Indikator Kinerja Utama (IKU)**. Dengan demikian, hasil pengukuran kinerja diharapkan dapat menggambarkan kondisi capaian kinerja secara objektif, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain membandingkan target dan realisasi, analisis kinerja juga dilakukan dengan memperhatikan perkembangan capaian dari tahun ke tahun, tingkat kemajuan terhadap target jangka menengah, efisiensi penggunaan sumber daya serta faktor pendukung dan penghambat pencapaian sasaran strategis.

Skala Pengukuran Ordinal Capaian Kinerja

Dalam rangka memberikan interpretasi terhadap hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja dikelompokkan berdasarkan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

No.	Nilai Angka	Interpretasi
1	> 100% s.d. 110%	Istimewa (Sangat Berhasil)
2	> 80% s.d. 100%	Baik (Berhasil)
3	> 60% s.d. 80%	Butuh Perbaikan (Cukup)
4	> 20% s.d. 60%	Kurang
5	0% s.d. 20%	Sangat Kurang

Dalam penerapan skala pengukuran tersebut, capaian kinerja yang secara matematis menghasilkan nilai lebih dari 100% disesuaikan dengan ketentuan pengukuran yang berlaku. Demikian pula, capaian kinerja yang menghasilkan nilai kurang dari 0% dibatasi pada nilai 0%.

Selanjutnya, hasil pengukuran kinerja tidak hanya digunakan untuk menentukan predikat capaian, tetapi juga digunakan sebagai dasar untuk melakukan **analisis pencapaian kinerja**. Analisis dilakukan untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan suatu target dapat tercapai, melampaui target, maupun belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Analisis tersebut mencakup antara lain:

1. tingkat pencapaian masing-masing indikator kinerja;
2. perbandingan antara target dan realisasi kinerja;
3. perkembangan capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
4. tingkat kemajuan pencapaian target jangka menengah;
5. faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja;
6. faktor penghambat atau permasalahan yang menyebabkan target belum tercapai;
7. upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pencapaian kinerja;
8. alternatif solusi dan rencana tindak lanjut; serta

9. efisiensi penggunaan sumber daya, baik anggaran, sumber daya manusia maupun aset.

Dalam penyusunan LKjIP Tahun 2025, Kecamatan Diwek menyajikan gambaran pencapaian target kinerja pada masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Pengukuran dan analisis kinerja juga mempertimbangkan hasil **Penilaian Kinerja Organisasi (PKO)** yang menjadi bagian dari mekanisme pengukuran kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. Data capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya digunakan sebagai bahan untuk melihat perkembangan dan kecenderungan kinerja organisasi dari waktu ke waktu.

Untuk data capaian kinerja **Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023**, digunakan data capaian sebagaimana tercantum dalam LKjIP masing-masing tahun. Sedangkan untuk **Tahun 2024 dan Tahun 2025**, digunakan hasil pengukuran dan perhitungan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan pendekatan tersebut, penyajian akuntabilitas kinerja Kecamatan Diwek diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keberhasilan pencapaian sasaran strategis, sekaligus menunjukkan area yang masih memerlukan perbaikan.

Hasil pengukuran dan analisis kinerja Tahun 2025 selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya. Dengan demikian, pelaporan kinerja tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif, tetapi juga menjadi instrumen manajemen untuk mendorong peningkatan kinerja Kecamatan Diwek secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, akuntabilitas kinerja Kecamatan Diwek Tahun 2025 diarahkan untuk memastikan adanya keterkaitan yang jelas antara

perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja, sehingga sumber daya yang digunakan oleh perangkat daerah dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Jombang.

3.1.1. Capaian kinerja organisasi dari tahun ke tahun

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Diwek diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan strategi yang tertuang dalam dokumen RPD untuk kinerja selama tribulan 1 sampai 3 dan menggunakan dasar Renstra 2025-2029 untuk kinerja pada tribulan 4 . Sehubungan hal tersebut, pada Tahun 2025, Kecamatan Diwek 1 tujuan dan memiliki 2 (dua) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Diwek tahun 2025 diperoleh dari perbandingan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan realisasinya.

Selanjutnya dilaksanakan Evaluasi untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui agar dalam pencapaian misi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa mendatang. Selain hal tersebut, dalam evaluasi kinerja dilaksanakan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh input tertentu.

Di dalam evaluasi kinerja, perlu untuk menggunakan beberapa pembanding, meliputi :

Analisis semula-menjadi indikator Tujuan/Sasaran

Pada tribulan ke-4 tahun 2025, yang menjadi dasar dari Perjajian Kinerja Perangkat Daerah adalah Renstra 2025-2029 yang awalnya pada tribulan 1 samapai 3 menggggunakan dasar RPD 2024-2026, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel. Analisis semula-menjadi indikator Tujuan/Sasaran

PK Awal			PK Perubahan		
Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan		Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan
	Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Diwec		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik

		Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Diwek		

3.1.2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Pengukuran kinerja Kecamatan Diwek Tahun 2025 dilakukan berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja serta diukur melalui Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2025.

Berdasarkan hasil pengukuran PKO Tahun 2025, Kecamatan Diwek memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan masing-masing indikator kinerja. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa dari tiga indikator kinerja yang diukur, terdapat indikator yang telah melampaui target dan terdapat indikator yang masih berada di bawah target.

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Kecamatan Diwek Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Koreksi dari Nilai AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	75,00	69,19	92,25%	10%	83,03%
2	Terwujudnya tata kelola birokrasi Perangkat Daerah yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70,00	72,19	103,13%	10%	92,82%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Koreksi dari Nilai AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
3	Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Diwek	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Diwek	8,50	8,46	99,53%	10%	89,58%
	Jumlah						265,43%
	Rata-rata Capaian						88,48%
	Predikat Pengukuran Kinerja Organisasi						BAIK

Berdasarkan hasil Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Kecamatan Diwek Tahun 2025, diperoleh **total capaian sebesar 265,43% dengan rata-rata capaian sebesar 88,48% dan predikat “BAIK”**. Hasil tersebut menunjukkan bahwa implementasi manajemen kinerja dan pencapaian kinerja Kecamatan Diwek secara umum telah berjalan dengan baik.

Selanjutnya dilakukan analisis terhadap masing-masing sasaran strategis sebagai berikut.

A. Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Kinerja: Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan

Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Pada Tahun 2025, Kecamatan Diwek menetapkan target Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan sebesar 75,00, sedangkan berdasarkan hasil pengukuran diperoleh realisasi sebesar 69,19.

Dengan demikian, capaian kinerja sebelum koreksi dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

$$= 69,19 / 75,00 \times 100\%$$

$$= 92,25\%$$

Berdasarkan hasil PKO, capaian tersebut selanjutnya memperoleh koreksi dari nilai AKIP sebesar 10%, sehingga nilai akhir capaian PK menjadi 83,03%.

Analisis Capaian Kinerja

Realisasi sebesar 69,19 menunjukkan bahwa capaian Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan telah mencapai 92,25% dari target yang ditetapkan, namun belum mencapai target sebesar 75,00. Terdapat gap sebesar 5,81 poin antara target dan realisasi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan Diwek secara umum telah berjalan, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar kualitas kinerja kecamatan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Upaya yang telah dilakukan

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Diwek telah melakukan berbagai upaya, antara lain:

1. meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
2. meningkatkan koordinasi dan pembinaan terhadap pemerintah desa;
3. meningkatkan kualitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
4. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
5. meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan;
6. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan;
7. meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung administrasi pemerintahan;
8. melakukan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja secara berkala; dan
9. menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pada periode berikutnya.

Faktor Pendukung

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian indikator ini antara lain:

- komitmen pimpinan dan aparatur Kecamatan Diwek;
- adanya dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja sebagai pedoman pelaksanaan kinerja;
- koordinasi dengan pemerintah desa dan perangkat daerah terkait;
- dukungan masyarakat dan stakeholder di wilayah Kecamatan Diwek;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan; serta
- tersedianya sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Faktor Penghambat

Adapun faktor yang masih menjadi kendala dalam pencapaian target antara lain:

- keterbatasan sumber daya manusia dibandingkan dengan beban tugas dan fungsi;
- masih perlunya peningkatan kualitas pengelolaan dan validitas data kinerja;
- kompleksitas permasalahan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan;
- keterbatasan sarana dan prasarana tertentu;
- belum optimalnya seluruh aspek pendukung penyelenggaraan pemerintahan; dan
- adanya perubahan kebijakan dan tuntutan pelayanan masyarakat yang membutuhkan adaptasi secara berkelanjutan.

Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan capaian indikator pada tahun berikutnya, Kecamatan Diwek akan melakukan penguatan perencanaan

berbasis data, meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi, memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dan perangkat daerah terkait, serta meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan kinerja.

B. Sasaran Strategis 2

Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah yang Bersih dan Efektif

Indikator Kinerja: Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah merupakan indikator yang menggambarkan kualitas penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.

Pada Tahun 2025, target Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kecamatan Diwek ditetapkan sebesar 70,00, sedangkan realisasi mencapai 72,19.

Perhitungan capaian kinerja adalah:

$$\text{Capaian Kinerja} = 72,19 / 70,00 \times 100\%$$

$$= 103,13\%$$

Dengan demikian, realisasi telah melampaui target sebesar 2,19 poin atau mencapai 103,13% dari target.

Setelah memperhitungkan koreksi dari nilai AKIP sebesar **10%**, nilai akhir capaian PK adalah sebesar **92,82%**.

Analisis Capaian Kinerja

Capaian sebesar 103,13% menunjukkan bahwa target Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025 **berhasil dilampaui**. Kondisi ini menunjukkan adanya upaya perbaikan tata

kelola pemerintahan yang berjalan secara positif di lingkungan Kecamatan Diwek.

Keberhasilan tersebut tidak hanya menunjukkan pencapaian target secara kuantitatif, tetapi juga menjadi indikasi bahwa berbagai upaya peningkatan kualitas tata kelola, akuntabilitas, efektivitas proses kerja dan pelayanan telah memberikan kontribusi terhadap capaian indikator.

Upaya yang telah dilakukan

Upaya yang dilakukan Kecamatan Diwek dalam mendukung pencapaian indikator antara lain:

1. meningkatkan kualitas perencanaan kinerja;
2. menyelaraskan perencanaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
3. meningkatkan kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja;
4. meningkatkan tertib administrasi pemerintahan;
5. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
6. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi;
7. meningkatkan koordinasi antarunit kerja;
8. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja;
9. menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan; dan
10. meningkatkan budaya kerja yang berorientasi pada hasil.

Faktor Pendukung

Keberhasilan pencapaian indikator didukung oleh:

- komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi;
- keterlibatan aparatur dalam pelaksanaan tugas;
- tersedianya dokumen perencanaan dan kinerja;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- peningkatan pemanfaatan teknologi informasi; dan
- koordinasi yang baik antara unsur pimpinan dan pelaksana.

Faktor Penghambat

Meskipun target telah terlampaui, masih terdapat beberapa tantangan, antara lain kebutuhan peningkatan kompetensi aparatur, penguatan budaya kerja berbasis kinerja, peningkatan kualitas data kinerja serta adaptasi terhadap perubahan kebijakan pemerintahan.

Tindak Lanjut

Capaian yang telah melampaui target akan dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan tata kelola pemerintahan berbasis kinerja, peningkatan kualitas data, optimalisasi digitalisasi administrasi dan pelayanan, serta tindak lanjut berkelanjutan terhadap hasil evaluasi reformasi birokrasi.

C. Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Kinerja Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Diwek

Indikator Kinerja: Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Diwek

Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Diwek merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Pada Tahun 2025, target IKPP ditetapkan sebesar 8,50, sedangkan realisasi mencapai 8,46.

Perhitungan capaian kinerja:

Capaian Kinerja = $8,46 / 8,50 \times 100\%$

= 99,53%

Dengan demikian, capaian IKPP Tahun 2025 sebesar **99,53%** dari target. Realisasi tersebut masih berada **0,04 poin di bawah target**.

Setelah memperhitungkan koreksi dari nilai AKIP sebesar **10%**, nilai akhir capaian PK menjadi **89,58%**.

Analisis Capaian Kinerja

Capaian sebesar 99,53% menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik Kecamatan Diwek telah berada sangat dekat dengan target yang ditetapkan. Meskipun target 8,50 belum sepenuhnya tercapai, selisih sebesar 0,04 poin menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik secara umum telah berjalan dengan baik.

Capaian tersebut menjadi modal penting untuk melakukan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, terutama dengan memperhatikan kebutuhan, harapan dan tingkat kepuasan masyarakat.

Upaya yang telah dilakukan

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kecamatan Diwek telah melakukan berbagai upaya, antara lain:

1. meningkatkan kualitas dan responsivitas petugas pelayanan;
2. memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan;
3. meningkatkan keterbukaan informasi mengenai prosedur dan persyaratan pelayanan;
4. meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan;
5. memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan;
6. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pelayanan;
7. menindaklanjuti masukan dan pengaduan masyarakat;

8. melakukan evaluasi terhadap hasil pengukuran kepuasan masyarakat; dan
9. meningkatkan kompetensi aparatur pelayanan.

Faktor Pendukung

Faktor yang mendukung capaian IKPP antara lain:

- komitmen pimpinan dalam meningkatkan kualitas pelayanan;
- tersedianya standar pelayanan;
- kompetensi dan kedisiplinan petugas;
- tersedianya sarana dan prasarana pelayanan;
- adanya mekanisme pengukuran kepuasan masyarakat; dan
- partisipasi masyarakat dalam memberikan penilaian serta masukan terhadap pelayanan.

Faktor Penghambat

Beberapa faktor yang masih perlu diperhatikan antara lain:

- keterbatasan sumber daya manusia pelayanan;
- kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;
- beragamnya kebutuhan dan karakteristik masyarakat;
- tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang semakin cepat dan mudah; serta
- kebutuhan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan.

Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan capaian IKPP pada tahun berikutnya, Kecamatan Diwek akan melakukan penguatan standar pelayanan, peningkatan kompetensi petugas, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sarana pelayanan serta memperkuat mekanisme pengaduan dan tindak lanjut terhadap masukan masyarakat.

D. Kesimpulan Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025

Berdasarkan hasil Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Kecamatan Diwek Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja organisasi berada pada kategori **BAIK**, dengan rata-rata capaian akhir PK sebesar 88,48%.

Dari tiga sasaran strategis yang dinilai, Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah menjadi indikator dengan capaian sebelum koreksi tertinggi, yaitu 103,13%, sehingga berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) mencapai 99,53%, yang menunjukkan bahwa capaian telah sangat mendekati target. Adapun Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan mencapai 92,25%, sehingga masih terdapat gap sebesar 5,81 poin yang perlu menjadi perhatian dalam peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Setelah memperhitungkan koreksi dari nilai AKIP sebesar 10%, ketiga indikator menghasilkan nilai akhir capaian PK masing-masing sebesar 83,03%, 92,82%, dan 89,58%, dengan rata-rata 88,48% dan predikat **BAIK**.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara umum Kecamatan Diwek telah mampu melaksanakan manajemen kinerja dan mencapai sasaran yang ditetapkan dengan baik. Namun demikian, masih diperlukan upaya perbaikan secara berkelanjutan terutama terhadap indikator yang belum mencapai target, penguatan kualitas data kinerja, peningkatan kualitas pelayanan serta optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.

3.1.3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
		Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Diwek	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	71.20	68.54	71.15
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Diwek	N/a	8.63	8.46
Terwujudnya tata kelola birokrasi Perangkat Daerah yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70.34	69.50	72,19
Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Diwek	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahandan Pelayanan Publik	N/a	N/a	80
Meningkatnya kinerja aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Diwek	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	N/a	N/a	46
Meningkatnya kinerja aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Diwek	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	N/a	N/a	42
Meningkatnya kinerja aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Diwek	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	N/a	N/a	38
Meningkatnya kinerja aspek	Capaian Nilai Aspek	N/a	N/a	63

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Diwek	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
--	--	--	--	--

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan dua tahun sebelumnya dilakukan untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja Kecamatan Diwek dari waktu ke waktu, mengidentifikasi kecenderungan peningkatan maupun penurunan kinerja, serta mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi perubahan capaian tersebut.

Analisis tren dilakukan terhadap indikator yang telah memiliki data historis. Sedangkan terhadap indikator yang baru ditetapkan dan mulai digunakan pada Tahun 2025, analisis dilakukan berdasarkan capaian Tahun 2025 sebagai baseline, dengan mengidentifikasi kondisi awal, faktor pendukung dan penghambat, serta alternatif solusi yang akan menjadi dasar peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

1. Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Kecamatan Diwek

Berdasarkan hasil pengukuran, Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Kecamatan Diwek menunjukkan perkembangan sebagai berikut:

Tahun 2023: 71,20
Tahun 2024: 68,54
Tahun 2025: 71,15

Dari data tersebut terlihat bahwa pada Tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 2,66 poin dibandingkan Tahun 2023. Namun pada Tahun 2025 terjadi peningkatan kembali sebesar 2,61 poin dibandingkan Tahun 2024.

Dengan demikian, capaian Tahun 2025 telah mengalami pemulihan dibandingkan tahun sebelumnya dan hampir kembali mencapai posisi

Tahun 2023. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023, realisasi Tahun 2025 hanya lebih rendah sebesar 0,05 poin, sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja akuntabilitas Kecamatan Diwek pada Tahun 2025 telah kembali mendekati capaian Tahun 2023.

Faktor yang memengaruhi peningkatan kinerja

Peningkatan Nilai Evaluasi AKIP pada Tahun 2025 antara lain dipengaruhi oleh semakin baiknya pengelolaan komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terutama melalui:

- peningkatan kualitas dokumen perencanaan kinerja;
- penguatan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran dan kinerja;
- peningkatan kualitas penyusunan Perjanjian Kinerja;
- peningkatan pemantauan dan pengukuran capaian indikator kinerja;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target;
- peningkatan kualitas pelaporan kinerja;
- adanya tindak lanjut atas hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan; serta
- meningkatnya pemahaman aparatur terhadap pentingnya pengelolaan kinerja berbasis hasil.

Faktor yang menyebabkan penurunan pada Tahun 2024

Penurunan pada Tahun 2024 dibandingkan Tahun 2023 dapat dipengaruhi oleh masih adanya kesenjangan antara dokumen perencanaan dengan implementasi dan pengukuran kinerja, kualitas data

dukung yang belum optimal, serta belum seluruh hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perbaikan program dan kegiatan.

Selain itu, perubahan kebijakan, penyesuaian indikator serta tuntutan pemenuhan dokumen akuntabilitas dapat memengaruhi hasil evaluasi pada tahun berjalan.

Alternatif solusi dan tindak lanjut

Untuk mempertahankan peningkatan capaian pada Tahun 2025 dan meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, Kecamatan Diwek melakukan penguatan pengelolaan SAKIP secara berkelanjutan melalui:

- peningkatan kualitas perencanaan berbasis hasil;
- penyelarasan sasaran, indikator, target dan program/kegiatan;
- peningkatan kualitas pengumpulan dan validasi data kinerja;
- monitoring capaian indikator secara berkala;
- pendokumentasian data dukung secara lebih tertib;
- pelaksanaan evaluasi internal secara berkala; dan
- memastikan hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kinerja tahun berikutnya.

2. Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Diwek

Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Diwek memiliki data pembanding mulai Tahun 2024. Realisasi Tahun 2024 sebesar 8,63, sedangkan Tahun 2025 sebesar 8,46. Dengan demikian, terjadi penurunan sebesar: $8,46 - 8,63 = -0,17$ poin atau secara relatif sekitar 1,97% dibandingkan capaian Tahun 2024.

Meskipun mengalami penurunan, realisasi Tahun 2025 sebesar 8,46 masih menunjukkan tingkat capaian yang tinggi dan berada sangat dekat dengan target Tahun 2025 sebesar 8,50. Selisih antara realisasi dan target hanya sebesar 0,04 poin.

Faktor penyebab penurunan

Penurunan IKPP dari 8,63 menjadi 8,46 menunjukkan adanya beberapa aspek kualitas pelayanan yang masih perlu diperbaiki. Perubahan capaian dapat dipengaruhi oleh:

- meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan;
- kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang semakin cepat, mudah dan transparan;
- masih adanya aspek pelayanan yang belum optimal;
- keterbatasan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan;
- keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan;
- variasi karakteristik dan kebutuhan masyarakat yang dilayani; serta
- kebutuhan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan.

Dengan demikian, penurunan nilai IKPP tidak semata-mata menunjukkan penurunan kualitas pelayanan secara keseluruhan, tetapi juga dapat mencerminkan semakin tingginya tuntutan dan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.

Upaya dan alternatif solusi

Untuk mengatasi faktor-faktor tersebut, Kecamatan Diwek telah dan akan terus melakukan:

- evaluasi terhadap standar pelayanan;

- peningkatan kompetensi dan responsivitas petugas;
- peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan;
- optimalisasi penggunaan teknologi informasi;
- peningkatan keterbukaan informasi pelayanan;
- penguatan mekanisme pengaduan masyarakat;
- tindak lanjut terhadap masukan masyarakat; serta
- evaluasi secara berkala terhadap hasil pengukuran kualitas pelayanan.

Capaian Tahun 2025 sebesar 8,46 akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan baseline perbaikan pelayanan untuk meningkatkan capaian IKPP pada tahun berikutnya.

3. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah menunjukkan perkembangan yang positif pada Tahun 2025. Realisasi yang dicapai adalah:

Tahun 2023: 70,34

Tahun 2024: 69,50

Tahun 2025: 72,19

Pada Tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 0,84 poin dibandingkan Tahun 2023. Namun pada Tahun 2025 terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebesar 2,69 poin dibandingkan Tahun 2024. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023, realisasi Tahun 2025 meningkat sebesar 1,85 poin.

Dengan demikian, Tahun 2025 menunjukkan pemulihan sekaligus peningkatan kinerja reformasi birokrasi dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Faktor penyebab peningkatan

Peningkatan tersebut antara lain didukung oleh:

meningkatnya komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi;

- penguatan tata kelola pemerintahan;
- peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja;
- penguatan akuntabilitas perangkat daerah;
- peningkatan kualitas pelayanan publik;
- pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi;
- peningkatan monitoring dan evaluasi; serta
- tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan.

Faktor yang masih menjadi kendala

Meskipun capaian meningkat, masih terdapat tantangan berupa kebutuhan peningkatan kompetensi aparatur, penguatan budaya kerja berbasis kinerja, optimalisasi digitalisasi administrasi, serta konsistensi dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Alternatif solusi

Kecamatan Diwek akan mempertahankan capaian tersebut melalui penguatan budaya kerja berbasis kinerja, peningkatan kompetensi aparatur, digitalisasi proses administrasi, peningkatan kualitas pelayanan, serta monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi secara berkala.

4. Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Indikator Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan indikator yang baru digunakan pada Tahun 2025, sehingga belum tersedia data pembandingan pada Tahun 2023 dan 2024. Realisasi Tahun 2025 sebesar 80 oleh karena itu diposisikan sebagai baseline kinerja untuk pengukuran pada tahun-tahun berikutnya.

Karena indikator ini baru diterapkan, belum dapat dilakukan analisis mengenai peningkatan atau penurunan capaian secara historis. Namun demikian, capaian Tahun 2025 memberikan gambaran awal mengenai kondisi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Diwek.

Faktor yang mendukung capaian

Capaian tersebut didukung oleh:

- pelaksanaan tugas pemerintahan kecamatan;
- koordinasi dengan perangkat daerah dan pemerintah desa;
- pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
- monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
- tersedianya mekanisme administrasi pemerintahan; dan
- komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Faktor yang perlu ditingkatkan

Sebagai indikator baru, masih diperlukan penguatan terhadap konsistensi pelaksanaan, pengumpulan data dukung, dokumentasi kinerja dan pemanfaatan hasil pengukuran sebagai dasar evaluasi.

Alternatif solusi

Capaian Tahun 2025 akan dijadikan baseline dengan melakukan:

- penguatan dokumentasi data kinerja;
- penetapan target tahunan yang realistis dan terukur;
- monitoring capaian secara berkala;
- identifikasi aspek pelayanan yang masih rendah;
- peningkatan koordinasi antar pelaksana; dan
- penyusunan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi.

5. Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum juga merupakan indikator baru pada Tahun 2025. Oleh karena itu, belum terdapat data capaian Tahun 2023 dan 2024 yang dapat digunakan sebagai pembandingan. Realisasi Tahun 2025 sebesar 46 menjadi baseline awal kinerja.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ruang yang cukup besar untuk melakukan penguatan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan.

Faktor yang memengaruhi capaian

Pelaksanaan urusan pemerintahan umum dipengaruhi oleh kompleksitas permasalahan wilayah, kebutuhan koordinasi lintas sektor, dinamika sosial masyarakat serta kemampuan Kecamatan dalam melakukan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan.

Alternatif solusi

Untuk meningkatkan capaian pada tahun berikutnya, Kecamatan Diwek akan:

- memperkuat koordinasi lintas sektor;
- meningkatkan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa;
- meningkatkan kualitas dokumentasi pelaksanaan tugas;
- meningkatkan respons terhadap permasalahan pemerintahan di wilayah; dan

- melakukan evaluasi secara berkala terhadap capaian indikator.

6. Capaian Nilai Aspek Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Capaian Nilai Aspek Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan indikator baru yang mulai digunakan pada Tahun 2025. Dengan demikian, capaian 42 pada Tahun 2025 merupakan baseline dan belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Capaian ini menggambarkan kondisi awal pelaksanaan tugas Kecamatan dalam mendukung terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Diwek.

Faktor yang memengaruhi

Pelaksanaan aspek ketenteraman dan ketertiban umum sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat, potensi gangguan ketenteraman, koordinasi dengan unsur keamanan, pemerintah desa dan perangkat daerah terkait, serta kemampuan deteksi dan penanganan permasalahan di wilayah.

Alternatif solusi

Dalam rangka meningkatkan capaian, Kecamatan Diwek perlu memperkuat:

- koordinasi dengan unsur Forkopimcam;
- koordinasi dengan pemerintah desa;
- monitoring kondisi ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- fasilitasi penyelesaian permasalahan masyarakat;
- pelaporan dan dokumentasi kejadian secara tertib; serta
- langkah pencegahan terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban.

Capaian 42 Tahun 2025 selanjutnya menjadi dasar untuk menetapkan strategi peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

7. Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Indikator Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa merupakan indikator baru pada Tahun 2025 dengan realisasi sebesar 38.

Karena belum terdapat data pada Tahun 2023 dan 2024, maka belum dapat dilakukan analisis tren peningkatan maupun penurunan. Capaian Tahun 2025 ditetapkan sebagai baseline untuk pengukuran berikutnya.

Faktor yang memengaruhi capaian

Capaian indikator ini dipengaruhi oleh efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa, kualitas koordinasi dengan pemerintah desa, kapasitas aparatur desa, kelengkapan administrasi pemerintahan desa serta tindak lanjut terhadap hasil pembinaan dan pengawasan.

Alternatif solusi

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, Kecamatan Diwek akan melakukan:

- peningkatan intensitas pembinaan pemerintah desa;
- penguatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- peningkatan kualitas pendampingan dan fasilitasi kepada pemerintah desa;

- identifikasi permasalahan desa secara lebih dini;
- peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait;
- dokumentasi hasil pembinaan dan pengawasan secara lebih tertib; dan
- memastikan hasil pembinaan ditindaklanjuti oleh pemerintah desa.

8. Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Indikator Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan juga merupakan indikator baru pada Tahun 2025 dengan realisasi sebesar 63.

Karena belum tersedia data pada dua tahun sebelumnya, capaian Tahun 2025 menjadi baseline untuk mengukur perkembangan kinerja pemberdayaan masyarakat pada periode selanjutnya.

Faktor yang memengaruhi capaian

Capaian pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat, efektivitas fasilitasi pemerintah kecamatan dan desa, kapasitas kelembagaan masyarakat, keberlanjutan program pemberdayaan serta koordinasi dengan berbagai stakeholder.

Alternatif solusi

Dalam rangka meningkatkan capaian, Kecamatan Diwek akan:

- meningkatkan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa;
- mengoptimalkan peran lembaga kemasyarakatan;

- meningkatkan sinergi dengan perangkat daerah dan stakeholder;
- melakukan monitoring terhadap hasil kegiatan pemberdayaan; dan
- mengembangkan kegiatan pemberdayaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3.1.3.1. Kesimpulan Analisis Tren Kinerja

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja selama tiga tahun, dapat diketahui bahwa tidak seluruh indikator mengalami pola perkembangan yang sama. Beberapa indikator menunjukkan peningkatan, sementara indikator lainnya mengalami penurunan dan sebagian indikator lainnya baru mulai diterapkan pada Tahun 2025.

Pada indikator yang telah memiliki data historis, Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah mengalami penurunan pada Tahun 2024, dari 71,20 menjadi 68,54, namun kembali meningkat pada Tahun 2025 menjadi 71,15. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan pengelolaan akuntabilitas kinerja pada Tahun 2025 dan capaian telah kembali mendekati kondisi Tahun 2023.

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah juga menunjukkan pola yang serupa. Setelah mengalami penurunan dari 70,34 pada Tahun 2023 menjadi 69,50 pada Tahun 2024, indikator ini meningkat menjadi 72,19 pada Tahun 2025. Bahkan capaian Tahun 2025 telah melampaui capaian Tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas tata kelola dan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Sementara itu, Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) mengalami penurunan dari 8,63 pada Tahun 2024 menjadi 8,46 pada Tahun 2025. Meskipun demikian, capaian tersebut masih sangat dekat dengan target

Tahun 2025 sebesar 8,50. Penurunan ini perlu menjadi perhatian agar peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Adapun indikator Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Urusan Pemerintahan Umum, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, serta Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan indikator baru yang mulai digunakan pada Tahun 2025. Oleh karena itu, capaian Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya dan digunakan sebagai baseline untuk pengukuran kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa Kecamatan Diwek telah menunjukkan perbaikan pada aspek akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi, namun masih perlu melakukan penguatan pada kualitas pelayanan publik serta aspek penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang menjadi indikator baru.

Ke depan, strategi peningkatan kinerja diarahkan pada penguatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, peningkatan kualitas data dan dokumentasi kinerja, penguatan koordinasi lintas sektor dan pemerintah desa, peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, hasil pengukuran Tahun 2025 tidak hanya digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian target, tetapi juga menjadi dasar dalam menetapkan alternatif solusi dan perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.

3.1.4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah.

3.1.4.1 Kinerja berdasarkan RPD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD / Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	78.00	70.15	89.94%
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Diwek	8.90	N/a	N/a
Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Paten Kecamatan	75	N/a	N/a
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	N/a	N/a
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	N/a	N/a
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	N/a	N/a

Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	N/a	N/a
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	N/a	N/a
Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	N/a	N/a

3.1.4.2 Kinerja berdasarkan Renstra 2025-2029

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75,4	69.19	91.77
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Diwek	8.90	8.46	95.05
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	72.00	72.19	100.26
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Diwek	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	78.00	70.15	89.94

Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Diwek	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	78	80	102.56
Meningkatnya kinerja aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Diwek	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	77	46	59.75
Meningkatnya kinerja aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Diwek	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	51	42	82.36
Meningkatnya kinerja aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Diwek	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	77	38	49.35
Meningkatnya kinerja aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Diwek	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	77	63	81,82

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja terhadap target akhir periode renstra sebagai berikut:

- **IKU**

1. Realisasi IKKK Kecamatan Diwek sampai saat ini sebesar 69,19 dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 75,4 menunjukkan

tingkat capaian kinerja sebesar 91,77% atau berada dalam kategori baik. Selisih capaian sebesar 6,21 poin (8,23%) mengindikasikan bahwa kinerja sudah mendekati target yang ditetapkan. Secara umum, progres ini menunjukkan kondisi yang on track, sehingga target akhir Renstra sangat realistis untuk dicapai, dengan catatan diperlukan upaya percepatan pada indikator yang belum optimal agar capaian dapat maksimal pada akhir periode.

2. Realisasi IKPP Kecamatan Diwek sampai saat ini sebesar 8,46 dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 8,90 menunjukkan tingkat capaian kinerja sebesar 95,06% atau berada dalam kategori sangat baik. Selisih capaian sebesar 0,44 poin (4,94%) mengindikasikan bahwa kinerja sudah sangat mendekati target yang ditetapkan. Secara umum, progres ini menunjukkan kondisi yang on track, sehingga target akhir Renstra sangat realistis untuk dicapai, dengan tetap diperlukan optimalisasi pada indikator yang belum maksimal agar capaian dapat terpenuhi sepenuhnya pada akhir periode.

3. Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Diwek tahun 2025 sebesar 72,19 telah melampaui target akhir Renstra sebesar 72,00 (capaian 100,26%), yang menunjukkan keberhasilan kinerja dan efektivitas implementasi reformasi birokrasi sesuai perencanaan, namun dengan selisih capaian yang relatif kecil (+0,19) mengindikasikan peningkatan yang bersifat stabil dan cenderung mencapai fase pematangan, sehingga ke depan diperlukan inovasi dan penguatan pada aspek yang masih lemah agar dapat mendorong peningkatan yang lebih signifikan.

• **INDIKATOR PROGRAM**

1. Realisasi nilai evaluasi AKIP Kecamatan Diwek saat ini sebesar 70,15 dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 78,00 menunjukkan tingkat capaian kinerja sebesar 89,94% atau berada dalam kategori baik. Selisih capaian sebesar 7,85 poin (10,06%)

mengindikasikan masih terdapat ruang perbaikan yang cukup. Secara umum, progres ini menunjukkan kondisi yang masih on track, namun diperlukan upaya percepatan dan penguatan pada aspek perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja agar target akhir Renstra dapat tercapai secara optimal.

2. Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan realisasi tahun 2025 sebesar 80 telah melampaui target akhir Renstra sebesar 78, yang menunjukkan kinerja sangat baik serta keberhasilan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Capaian ini mengindikasikan bahwa program dan kebijakan yang dijalankan sudah efektif dan berada pada jalur yang tepat, bahkan telah memasuki fase optimalisasi. Namun demikian, untuk menjaga keberlanjutan dan mendorong peningkatan lebih lanjut, diperlukan langkah strategis berupa penguatan inovasi pelayanan publik berbasis digital, peningkatan kualitas SDM aparatur, serta pengembangan sistem pelayanan yang lebih responsif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

3. Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan realisasi sebesar 46 masih jauh di bawah target akhir Renstra sebesar 77, yang menunjukkan adanya kesenjangan kinerja yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan fungsi pemerintahan umum belum berjalan optimal, baik dari sisi koordinasi, pelaksanaan tugas, maupun efektivitas program. Kondisi ini memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap faktor penghambat, seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya sinergi antar perangkat, atau belum optimalnya perencanaan program. Ke depan, langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas aparatur, penyempurnaan SOP, serta penajaman indikator kinerja agar lebih terukur dan realistis.

4. Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan realisasi sebesar 42 belum mencapai target sebesar 51, yang menunjukkan bahwa upaya dalam menjaga stabilitas wilayah dan ketertiban masyarakat masih belum optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya efektivitas koordinasi dengan pihak terkait, keterbatasan personel, maupun belum optimalnya pendekatan preventif di masyarakat. Untuk meningkatkan capaian ke depan, diperlukan strategi berupa penguatan kolaborasi dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat, peningkatan kegiatan preventif dan edukatif, serta pemanfaatan sistem deteksi dini berbasis partisipasi masyarakat guna menciptakan kondisi wilayah yang lebih kondusif.

5. Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan realisasi sebesar 38 jauh di bawah target akhir Renstra sebesar 77, yang mencerminkan adanya permasalahan mendasar dalam pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan. Kesenjangan yang besar ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan, pendampingan, dan evaluasi terhadap pemerintahan desa belum berjalan efektif. Faktor penyebab dapat meliputi keterbatasan SDM, kurangnya intensitas pembinaan, serta belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, langkah strategis yang perlu dilakukan ke depan adalah memperkuat sistem pengawasan berbasis kinerja, meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan, memanfaatkan teknologi dalam monitoring, serta memperjelas mekanisme evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan secara berkelanjutan.

6. Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan realisasi sebesar 63 masih belum mencapai target akhir Renstra sebesar 77, yang menunjukkan adanya kesenjangan kinerja yang cukup signifikan dalam upaya peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa program pemberdayaan belum berjalan optimal, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun dampaknya terhadap masyarakat, yang dapat

disebabkan oleh keterbatasan partisipasi masyarakat, belum tepat sasaran program, atau kurangnya pendampingan dan fasilitasi dari pemerintah. Untuk itu, langkah strategis ke depan perlu difokuskan pada penguatan partisipasi aktif masyarakat, peningkatan kualitas dan intensitas pendampingan, penyelarasan program dengan kebutuhan riil di lapangan, serta pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan agar pemberdayaan masyarakat dapat lebih efektif dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan.

3.1.5. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Realisasi Jombang	Realisasi Nasional
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	69.19	76.49	98,33
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8.46	8.56	9,24
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	72.19	85.85	94,70

Perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Diwek Tahun 2025 dengan capaian kinerja pada tingkat Kabupaten Jombang dan nasional dilakukan untuk mengetahui posisi kinerja Kecamatan Diwek dibandingkan dengan capaian yang lebih luas. Perbandingan ini digunakan untuk mengidentifikasi gap kinerja, keunggulan, kelemahan serta area yang masih memerlukan peningkatan.

Analisis benchmarking tidak dimaksudkan hanya untuk membandingkan besaran angka, tetapi juga untuk mengidentifikasi praktik pengelolaan kinerja dan pelayanan yang dapat dijadikan referensi dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Diwek.

Berdasarkan data yang tersedia, terdapat tiga indikator yang dapat dibandingkan, yaitu Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan, Indeks Kualitas Pelayanan Publik dan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Secara umum, realisasi Kecamatan Diwek Tahun 2025 masih berada di bawah capaian Kabupaten Jombang maupun capaian nasional pada ketiga indikator tersebut. Namun, tingkat kesenjangan masing-masing indikator berbeda sehingga diperlukan strategi perbaikan yang berbeda pula.

1. Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator: Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan

Realisasi Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan Diwek Tahun 2025 sebesar 69,19, sedangkan capaian Kabupaten Jombang sebesar 76,49 dan capaian nasional sebesar 98,33.

Dengan demikian terdapat gap sebesar:

- 7,30 poin dibandingkan capaian Kabupaten Jombang;
- 29,14 poin dibandingkan capaian nasional.

Secara relatif, capaian Kecamatan Diwek telah mencapai sekitar 90,46% dari capaian Kabupaten Jombang dan sekitar 70,37% dari capaian nasional.

Analisis Gap

Posisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Diwek masih memiliki ruang yang cukup besar untuk ditingkatkan, terutama apabila dibandingkan dengan benchmark nasional.

Gap sebesar 7,30 poin terhadap Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa terdapat aspek pengelolaan kinerja pada tingkat kecamatan yang masih perlu diperkuat. Sementara gap yang lebih besar terhadap capaian nasional menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan peningkatan secara lebih sistematis, tidak hanya pada aspek administratif tetapi juga pada kualitas proses dan hasil penyelenggaraan pemerintahan.

Beberapa faktor yang berpotensi memengaruhi kesenjangan tersebut antara lain:

- belum seluruh proses perencanaan secara optimal berorientasi pada hasil;
- kualitas dan konsistensi pengumpulan data kinerja masih perlu diperkuat;
- keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja masih perlu terus ditingkatkan;
- keterbatasan sumber daya manusia dibandingkan dengan kompleksitas tugas Kecamatan;
- variasi kemampuan dan karakteristik desa dalam mendukung pencapaian kinerja Kecamatan;
- belum seluruh hasil monitoring dan evaluasi dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar perbaikan; dan
- masih diperlukan penguatan budaya kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Keunggulan Kecamatan Diwek

Meskipun masih terdapat gap, Kecamatan Diwek telah memiliki beberapa modal yang dapat mendukung peningkatan kinerja, antara lain adanya sistem perencanaan dan pengukuran kinerja, Perjanjian Kinerja, monitoring dan evaluasi, serta mekanisme Penilaian Kinerja Organisasi (PKO).

Selain itu, berdasarkan hasil PKO Tahun 2025, Kecamatan Diwek memperoleh predikat BAIK dengan rata-rata capaian 88,48%, yang menunjukkan bahwa secara umum manajemen kinerja organisasi telah berjalan dengan baik.

Strategi Perbaikan/Benchmarking

Dalam rangka memperkecil gap dengan Kabupaten Jombang maupun capaian nasional, Kecamatan Diwek dapat mengadopsi praktik pengelolaan kinerja yang menekankan pada:

- perencanaan berbasis hasil dan data;
- penyelarasan sasaran, indikator, target, program dan kegiatan;
- penguatan kualitas data kinerja;
- monitoring indikator secara berkala, bukan hanya pada akhir tahun;
- pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan;
- penguatan koordinasi antara Kecamatan dan pemerintah desa; serta
- pendokumentasian seluruh proses dan hasil kinerja secara lebih sistematis.

Dengan strategi tersebut, peningkatan kinerja tidak hanya diarahkan untuk memenuhi target tahunan, tetapi juga membangun sistem pengelolaan kinerja yang mampu menghasilkan perbaikan secara berkelanjutan.

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator: Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP)

Realisasi Indeks Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Diwek Tahun 2025 sebesar 8,46. Capaian tersebut dibandingkan dengan Kabupaten Jombang sebesar 8,56 dan capaian nasional sebesar 9,24.

Dengan demikian terdapat gap:

- 0,10 poin terhadap Kabupaten Jombang;
- 0,78 poin terhadap capaian nasional.

Secara relatif, capaian Kecamatan Diwek telah mencapai sekitar 98,83% dari capaian Kabupaten Jombang dan sekitar 91,56% dari capaian nasional.

Analisis Gap

Dibandingkan dengan dua indikator lainnya, gap IKPP merupakan gap yang paling kecil terhadap capaian Kabupaten Jombang. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik Kecamatan Diwek relatif sudah mendekati capaian Kabupaten Jombang.

Capaian sebesar 8,46 juga menunjukkan bahwa pelayanan publik Kecamatan Diwek telah berada pada tingkat yang cukup baik. Namun, masih terdapat ruang perbaikan sebesar 0,10 poin untuk mencapai capaian Kabupaten Jombang dan 0,78 poin untuk mendekati capaian nasional.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama bukan lagi hanya menyediakan pelayanan, tetapi bagaimana meningkatkan kualitas pengalaman masyarakat dalam memperoleh pelayanan.

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi gap tersebut antara lain:

- kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang semakin cepat dan mudah;
- ekspektasi masyarakat terhadap keterbukaan informasi pelayanan;
- kebutuhan peningkatan konsistensi penerapan standar pelayanan;
- keterbatasan sumber daya manusia pelayanan;
- kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;
- belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam seluruh proses pelayanan; dan
- perlunya penguatan mekanisme pengaduan dan tindak lanjut terhadap masukan masyarakat.

Keunggulan Kecamatan Diwek

Kecamatan Diwek memiliki posisi yang relatif baik dibandingkan benchmark Kabupaten Jombang karena selisih hanya 0,10 poin. Artinya, Kecamatan Diwek telah memiliki fondasi pelayanan publik yang cukup kuat.

Capaian tersebut juga menunjukkan bahwa berbagai upaya peningkatan pelayanan, seperti penerapan standar pelayanan, peningkatan kualitas petugas dan penyediaan sarana pelayanan, telah memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja.

Strategi Perbaikan/Benchmarking

Untuk memperkecil gap tersebut, strategi perbaikan diarahkan pada:

- penyederhanaan dan standardisasi proses pelayanan;
- peningkatan kompetensi dan responsivitas petugas;
- optimalisasi digitalisasi pelayanan;
- peningkatan keterbukaan informasi mengenai prosedur, persyaratan dan waktu pelayanan;
- penguatan kanal pengaduan masyarakat;
- memastikan setiap pengaduan ditindaklanjuti dan terdokumentasi;
- melakukan evaluasi kepuasan masyarakat secara berkala; serta
- menggunakan hasil evaluasi pelayanan sebagai dasar perbaikan konkret.

Dengan gap yang relatif kecil terhadap Kabupaten Jombang, IKPP dapat menjadi salah satu indikator yang relatif lebih mudah didorong untuk mendekati atau melampaui benchmark Kabupaten Jombang pada tahun berikutnya.

3. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif

Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kecamatan Diwek Tahun 2025 sebesar 72,19, sedangkan capaian Kabupaten Jombang sebesar 85,85 dan capaian nasional sebesar 94,70.

Dengan demikian terdapat gap:

- 13,66 poin terhadap Kabupaten Jombang;
- 22,51 poin terhadap capaian nasional.

Secara relatif, capaian Kecamatan Diwek baru mencapai sekitar 84,09% dari capaian Kabupaten Jombang dan 76,23% dari capaian nasional.

Analisis Gap

Dibandingkan dengan dua indikator lainnya, Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan gap yang cukup besar terhadap Kabupaten Jombang maupun nasional. Oleh karena itu, indikator ini perlu mendapatkan perhatian khusus dalam strategi peningkatan kinerja Kecamatan Diwek.

Gap tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat aspek tata kelola birokrasi yang perlu diperkuat, terutama dalam memastikan bahwa prinsip reformasi birokrasi benar-benar terimplementasi dalam proses kerja sehari-hari dan menghasilkan perubahan yang berdampak terhadap kinerja organisasi maupun pelayanan masyarakat.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan antara lain:

- penerapan manajemen kinerja yang belum sepenuhnya optimal pada seluruh proses bisnis;
- kebutuhan penguatan budaya kerja berbasis kinerja;
- kualitas pengelolaan data dan bukti dukung kinerja yang masih perlu ditingkatkan;
- pemanfaatan hasil evaluasi yang belum sepenuhnya menjadi dasar perbaikan;
- kebutuhan peningkatan digitalisasi proses administrasi;
- keterbatasan sumber daya manusia dan kompetensi tertentu;
- perlunya penguatan pengendalian internal dan manajemen risiko; serta

- perlunya peningkatan integrasi antara reformasi birokrasi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keunggulan Kecamatan Diwek

Meskipun masih terdapat gap yang cukup besar, Kecamatan Diwek menunjukkan tren positif pada indikator ini.

Berdasarkan data tiga tahun terakhir:

2023: 70,34 → 2024: 69,50 → 2025: 72,19

Artinya, setelah mengalami penurunan pada Tahun 2024, capaian Tahun 2025 meningkat sebesar 2,69 poin dan bahkan telah lebih tinggi dibandingkan Tahun 2023.

Kondisi tersebut merupakan modal yang baik untuk mempercepat peningkatan reformasi birokrasi pada periode berikutnya.

Strategi Perbaikan/Benchmarking

Untuk memperkecil gap dengan capaian Kabupaten Jombang dan nasional, Kecamatan Diwek perlu memperkuat reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil melalui:

- penguatan manajemen kinerja berbasis outcome;
- peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja;
- penguatan pengelolaan data dan bukti dukung;
- peningkatan digitalisasi administrasi pemerintahan;
- penguatan pengendalian internal;
- penerapan manajemen risiko;
- peningkatan kompetensi aparatur;
- penguatan budaya kerja berorientasi hasil;

- pengintegrasian reformasi birokrasi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik; serta
- memastikan setiap hasil evaluasi menghasilkan tindak lanjut yang terukur.

3.1.5.1. Analisis Posisi Kinerja Kecamatan Diwek

Berdasarkan hasil benchmarking, dapat diketahui bahwa Kecamatan Diwek belum mencapai capaian Kabupaten Jombang maupun nasional pada ketiga indikator yang dibandingkan. Namun demikian, besarnya gap berbeda pada masing-masing indikator.

Indeks Kualitas Pelayanan Publik memiliki posisi paling dekat dengan capaian Kabupaten Jombang dengan gap hanya 0,10 poin. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik merupakan salah satu aspek yang relatif kuat dan memiliki peluang besar untuk ditingkatkan dalam jangka pendek.

Sementara itu, Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan memiliki gap sebesar 7,30 poin terhadap Kabupaten Jombang. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan manajemen kinerja, terutama pada aspek perencanaan, pengukuran, monitoring, evaluasi dan pemanfaatan hasil evaluasi.

Adapun Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah memiliki gap terbesar terhadap Kabupaten Jombang, yaitu 13,66 poin. Oleh karena itu, reformasi birokrasi perlu menjadi salah satu prioritas peningkatan kinerja Kecamatan Diwek.

Secara keseluruhan, posisi Kecamatan Diwek dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Posisi Prioritas

- Indeks Kualitas Pelayanan Publik Gap sangat kecil dengan Jombang Pertahankan & tingkatkan
- Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan Gap sedang dengan Jombang Perkuat manajemen kinerja
- Indeks Reformasi Birokrasi Gap cukup besar dengan Jombang Prioritas perbaikan

Dengan demikian, strategi peningkatan kinerja Kecamatan Diwek tidak harus dilakukan secara seragam terhadap seluruh indikator. Pendekatan perbaikan perlu disesuaikan dengan besarnya gap dan karakteristik masing-masing indikator.

Untuk indikator pelayanan publik, strategi lebih diarahkan pada continuous improvement untuk mempertahankan capaian dan mengejar benchmark Kabupaten Jombang maupun nasional. Untuk kualitas kinerja kecamatan, fokus diarahkan pada penguatan sistem manajemen kinerja dan kualitas data. Sedangkan untuk reformasi birokrasi, diperlukan penguatan tata kelola, budaya kerja, digitalisasi, pengendalian internal dan manajemen kinerja berbasis hasil.

Hasil benchmarking ini selanjutnya dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyusunan rencana tindak lanjut Kecamatan Diwek Tahun 2026, sehingga target peningkatan kinerja tidak hanya didasarkan pada capaian tahun sebelumnya, tetapi juga mempertimbangkan posisi Kecamatan Diwek terhadap benchmark Kabupaten Jombang dan nasional.

3.1.6. Efisiensi penggunaan sumber daya

a. Efisiensi Anggaran

Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi	Capaian Anggaran
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	101.98	2.647.272.844,70	2.480.464.959	93.69
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	105.90	329,728,500	329,593,375	99.95
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	106.07	2.317.544.344,70	2.150.871.584	92.80

Efisiensi penggunaan anggaran merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Diwek. Efisiensi anggaran tidak semata-mata dilihat dari rendahnya realisasi belanja, tetapi juga dari kemampuan Perangkat Daerah dalam mencapai bahkan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan dengan penggunaan sumber daya yang tersedia secara optimal.

Berdasarkan hasil pengukuran Tahun 2025, seluruh sasaran strategis Kecamatan Diwek menunjukkan capaian kinerja di atas 100%, sementara realisasi anggaran pada ketiga sasaran strategis tersebut masih berada di bawah pagu anggaran. Kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya pengendalian dan optimalisasi penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.

Secara keseluruhan, efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan prinsip efektif, ekonomis, tepat sasaran dan berorientasi pada

pencapaian hasil, melalui pengendalian belanja, optimalisasi sumber daya yang tersedia serta pemanfaatan sarana dan teknologi yang dimiliki.

1. Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Pada sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 101,98%, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp2.480.464.959,00 dari anggaran sebesar Rp2.647.272.844,70, atau tingkat realisasi anggaran sebesar 93,69%.

Dengan demikian, terdapat sisa anggaran sebesar Rp166.807.885,70. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai bahkan melampaui target, dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari pagu yang tersedia.

Capaian tersebut menunjukkan adanya korelasi positif antara pengelolaan sumber daya dan pencapaian kinerja, dimana anggaran tidak seluruhnya harus direalisasikan untuk menghasilkan capaian kinerja yang optimal.

Langkah konkret efisiensi anggaran

Efisiensi pada sasaran ini dilakukan antara lain melalui:

- Pengendalian belanja operasional, dengan memastikan setiap pengeluaran memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian target kinerja.
- Optimalisasi perjalanan dinas, dengan melakukan seleksi terhadap kebutuhan perjalanan dinas, mengutamakan

kegiatan yang memiliki urgensi dan memberikan kontribusi langsung terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan.

- Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana yang telah tersedia, sehingga pengadaan barang baru dilakukan berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan.
- Digitalisasi administrasi perkantoran, terutama dalam penyampaian informasi, surat-menyurat, koordinasi dan dokumentasi, sehingga dapat mengurangi penggunaan kertas, ATK dan biaya administrasi yang tidak diperlukan.
- Pengendalian pelaksanaan rapat dan koordinasi, dengan menyesuaikan metode pelaksanaan kegiatan berdasarkan kebutuhan, termasuk pemanfaatan sarana komunikasi dan teknologi informasi apabila pertemuan secara langsung tidak diperlukan.
- Pengendalian belanja barang dan jasa, melalui perencanaan kebutuhan yang lebih cermat serta menghindari pengadaan yang tidak memiliki urgensi.
- Optimalisasi sumber daya internal, dengan memanfaatkan aparatur dan fasilitas yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan sehingga kebutuhan terhadap sumber daya tambahan dapat ditekan.

Dengan langkah tersebut, penggunaan anggaran dapat diarahkan pada kegiatan yang mempunyai kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis.

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 105,90%, sedangkan realisasi anggaran

sebesar Rp329.593.375,00 dari pagu anggaran sebesar Rp329.728.500,00, atau mencapai 99,95%.

Dengan demikian terdapat selisih anggaran sebesar Rp135.125,00.

Capaian kinerja sebesar 105,90% menunjukkan bahwa target kualitas pelayanan publik telah berhasil dilampaui, dengan tingkat realisasi anggaran yang hampir sepenuhnya terserap.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pada sasaran pelayanan publik, anggaran yang tersedia telah dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pencapaian target. Tingginya capaian kinerja dibandingkan target menunjukkan bahwa penggunaan anggaran memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Langkah konkret efisiensi anggaran

Efisiensi pada sasaran pelayanan publik dilakukan melalui:

- Penggunaan sarana pelayanan yang tersedia secara optimal, sehingga tidak seluruh kebutuhan pelayanan harus dipenuhi melalui pengadaan baru.
- Penerapan digitalisasi dalam pelayanan dan administrasi, untuk mengurangi penggunaan dokumen fisik, ATK dan proses administrasi yang tidak diperlukan.
- Optimalisasi ruang dan fasilitas pelayanan, sehingga kegiatan pelayanan dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia.
- Pengendalian penggunaan ATK dan bahan administrasi, dengan menerapkan prinsip penggunaan sesuai kebutuhan dan menghindari pemborosan.

- Optimalisasi koordinasi internal, sehingga penyelesaian permasalahan pelayanan dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya internal sebelum memerlukan sumber daya tambahan.
- Evaluasi kebutuhan pelayanan secara berkala, sehingga pengeluaran diarahkan kepada kebutuhan yang memberikan dampak langsung terhadap masyarakat.

Efisiensi pada sasaran ini pada prinsipnya tidak diarahkan untuk mengurangi kualitas pelayanan, tetapi untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang digunakan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

3. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif

Pada sasaran Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif, capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 106,07%, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp2.150.871.584,00 dari anggaran sebesar Rp2.317.544.344,70, atau sebesar 92,80%.

Dengan demikian terdapat sisa anggaran sebesar Rp166.672.760,70.

Capaian kinerja sebesar 106,07% menunjukkan bahwa sasaran tata kelola birokrasi telah dicapai dengan baik bahkan melampaui target, sementara penggunaan anggaran hanya mencapai 92,80% dari pagu.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran yang cukup signifikan, karena capaian kinerja dapat melampaui target dengan realisasi anggaran yang lebih rendah dibandingkan pagu yang ditetapkan.

Langkah konkret efisiensi anggaran

Efisiensi pada sasaran tata kelola birokrasi dilakukan melalui:

- Optimalisasi digitalisasi administrasi pemerintahan, termasuk pemanfaatan aplikasi dan sistem informasi dalam pengelolaan administrasi dan pelaporan.
- Pengurangan penggunaan dokumen fisik, dengan mengoptimalkan dokumen elektronik dalam proses administrasi internal.
- Pengendalian biaya rapat dan koordinasi, dengan menyesuaikan frekuensi, peserta dan kebutuhan konsumsi berdasarkan urgensi kegiatan.
- Selektivitas perjalanan dinas, dengan memprioritaskan perjalanan yang berkaitan langsung dengan tugas kedinasan dan pencapaian target organisasi.
- Optimalisasi penggunaan aset dan fasilitas kantor, sehingga tidak terjadi pengadaan barang yang bersifat duplikasi atau tidak mendesak.
- Pemanfaatan sumber daya internal dalam pelaksanaan tugas, terutama untuk kegiatan administrasi, monitoring, evaluasi dan penyusunan dokumen kinerja.
- Integrasi proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pelaporan, sehingga kegiatan yang dilaksanakan lebih terarah dan menghindari pelaksanaan kegiatan yang tidak memberikan kontribusi terhadap sasaran organisasi.
- Pengendalian belanja barang dan jasa, dengan melakukan perencanaan kebutuhan secara lebih cermat serta menyesuaikan pengadaan dengan kebutuhan riil.

Efisiensi tersebut mendukung terwujudnya tata kelola birokrasi yang lebih efektif, karena sumber daya yang tersedia diarahkan pada

kegiatan yang memiliki kontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi.

- **Analisis Efisiensi Anggaran Secara Keseluruhan**

Berdasarkan ketiga sasaran strategis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Diwek telah menerapkan prinsip efisiensi dalam penggunaan anggaran dengan tetap mempertahankan pencapaian kinerja organisasi.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan mencapai kinerja sebesar 101,98% dengan realisasi anggaran sebesar 93,69%. Selanjutnya sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik mencapai kinerja sebesar 105,90% dengan realisasi anggaran sebesar 99,95%. Sedangkan sasaran Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif mencapai kinerja sebesar 106,07% dengan realisasi anggaran sebesar 92,80%.

Hal tersebut menunjukkan bahwa ketiga sasaran strategis berhasil mencapai kinerja di atas 100%, sementara tidak terdapat sasaran yang menggunakan anggaran melebihi pagu yang ditetapkan.

Efisiensi paling terlihat pada sasaran Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif, dimana capaian kinerja mencapai 106,07%, sedangkan capaian anggaran sebesar 92,80%. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya anggaran yang relatif lebih rendah dibandingkan pagu.

Demikian pula pada sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, capaian

kinerja sebesar 101,98% dapat dicapai dengan realisasi anggaran sebesar 93,69%.

Sementara itu, sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik memiliki tingkat realisasi anggaran paling tinggi, yaitu 99,95%, dengan capaian kinerja 105,90%. Hal tersebut menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan hampir seluruhnya digunakan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik dan memberikan hasil kinerja yang melampaui target.

Secara umum, strategi efisiensi anggaran Kecamatan Diwek Tahun 2025 diarahkan pada pengendalian belanja operasional, selektivitas perjalanan dinas, optimalisasi pemanfaatan aset dan sarana prasarana, digitalisasi administrasi, pengendalian penggunaan ATK, optimalisasi rapat dan koordinasi, serta pemanfaatan sumber daya internal secara maksimal.

Dengan demikian, efisiensi anggaran di Kecamatan Diwek tidak semata-mata ditunjukkan oleh adanya sisa anggaran, tetapi terutama oleh kemampuan organisasi dalam menghasilkan capaian kinerja yang optimal dengan sumber daya yang tersedia, serta memastikan bahwa penggunaan anggaran memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis.

b. Efisiensi SDM

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Diwek. Ketersediaan SDM yang memadai, baik dari aspek jumlah maupun kompetensi, sangat berpengaruh terhadap kemampuan organisasi dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pelaksanaan tugas lainnya.

Efisiensi SDM pada Kecamatan Diwek tidak hanya dilihat dari perbandingan antara jumlah kebutuhan pegawai dengan jumlah pegawai yang tersedia, tetapi juga dari kemampuan organisasi dalam mengoptimalkan SDM yang tersedia untuk menghasilkan capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2025, pengelolaan SDM diarahkan pada optimalisasi sumber daya yang tersedia melalui pembagian tugas sesuai fungsi, peningkatan koordinasi antarpegawai, pemanfaatan teknologi informasi serta penyederhanaan proses administrasi.

Capaian Kinerja Organisasi	Jumlah Kebutuhan SDM	Jumlah SDM	Pemenuhan Kebutuhan SDM
88.48	24 Orang	20 Orang	83.34

Analisis Efisiensi SDM

Berdasarkan data tersebut, tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Kecamatan Diwek Tahun 2025 sebesar 83,34%, sedangkan capaian kinerja organisasi mencapai 88,48%.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja organisasi lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pemenuhan kebutuhan SDM. Dengan kata lain, Kecamatan Diwek mampu menghasilkan capaian kinerja sebesar 88,48% dengan dukungan SDM sebesar 83,34% dari kebutuhan ideal.

Terdapat selisih 5,14 poin persentase antara capaian kinerja organisasi dengan tingkat pemenuhan SDM. Kondisi ini menunjukkan adanya upaya optimalisasi terhadap SDM yang tersedia, sehingga keterbatasan jumlah pegawai tidak sepenuhnya menghambat pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi.

Namun demikian, kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa masih terdapat gap kebutuhan SDM sebanyak 4 orang yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan kebutuhan pegawai pada periode berikutnya, khususnya apabila peningkatan beban kerja dan tuntutan pelayanan publik terus meningkat.

Efisiensi SDM yang dilakukan Kecamatan Diwek Tahun 2025 antara lain melalui beberapa strategi sebagai berikut.

1. Optimalisasi Pembagian Tugas dan Beban Kerja

Dengan jumlah SDM sebanyak 20 orang dari kebutuhan sebanyak 24 orang, Kecamatan Diwek melakukan optimalisasi pembagian tugas berdasarkan tugas pokok, fungsi, kompetensi dan tanggung jawab masing-masing pegawai.

Pembagian tugas dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas pekerjaan sehingga keterbatasan jumlah pegawai tidak menyebabkan terhentinya fungsi-fungsi utama organisasi.

Pegawai yang tersedia dioptimalkan untuk menangani pekerjaan prioritas dan pekerjaan yang mempunyai kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis Kecamatan Diwek.

2. Optimalisasi Produktivitas Pegawai

Efisiensi SDM dilakukan bukan dengan mengurangi kualitas pekerjaan, tetapi melalui peningkatan produktivitas pegawai yang tersedia.

Dalam pelaksanaan tugas, pegawai didorong untuk dapat melaksanakan beberapa fungsi yang masih memiliki keterkaitan dengan tugas pokoknya secara efektif dengan tetap memperhatikan ketentuan pembagian tugas dan tanggung jawab.

Strategi tersebut memungkinkan organisasi tetap menjalankan berbagai fungsi pelayanan dan pemerintahan meskipun jumlah SDM belum memenuhi kebutuhan ideal.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu strategi utama dalam mengatasi keterbatasan SDM.

Teknologi informasi digunakan untuk mendukung proses administrasi, komunikasi, koordinasi, pengumpulan data, penyusunan laporan, dokumentasi serta monitoring pelaksanaan kegiatan.

Digitalisasi tersebut membantu mengurangi pekerjaan administratif yang sebelumnya membutuhkan waktu dan tenaga lebih besar apabila dilakukan secara manual.

Dengan demikian, pegawai dapat mengalokasikan waktu dan tenaga lebih banyak pada pekerjaan yang mempunyai nilai tambah terhadap pencapaian kinerja organisasi dan pelayanan masyarakat.

4. Penyederhanaan Proses Kerja

Kecamatan Diwek melakukan penyederhanaan proses kerja melalui pengurangan tahapan pekerjaan yang tidak memberikan nilai tambah, optimalisasi koordinasi serta penggunaan dokumen dan informasi secara bersama.

Penyederhanaan proses kerja tersebut bertujuan agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat tanpa harus menambah jumlah SDM secara proporsional.

Hal ini menjadi salah satu bentuk efisiensi karena peningkatan beban pekerjaan dapat diantisipasi melalui perbaikan proses bisnis dan tata kerja.

5. Penguatan Koordinasi Internal

Keterbatasan SDM juga diantisipasi melalui penguatan koordinasi antarpegawai dan antarunit kerja.

Koordinasi dilakukan untuk memastikan pekerjaan dapat dilaksanakan secara terintegrasi, menghindari duplikasi pekerjaan serta memastikan setiap tugas memiliki penanggung jawab yang jelas.

Melalui koordinasi yang baik, SDM yang tersedia dapat digunakan secara lebih optimal dan pekerjaan yang saling berkaitan dapat dilaksanakan secara bersama tanpa menambah kebutuhan pegawai secara berlebihan.

6. Optimalisasi Kompetensi SDM

Efisiensi SDM juga dilakukan dengan mengoptimalkan pegawai berdasarkan kompetensi, pengalaman dan kemampuan yang dimiliki.

Penempatan dan pemberian tugas yang sesuai dengan kompetensi diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil pekerjaan, mempercepat penyelesaian tugas serta mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Dengan demikian, efisiensi SDM tidak hanya dilihat dari berapa jumlah pegawai yang tersedia, tetapi juga dari seberapa besar produktivitas dan kompetensi pegawai tersebut dalam menghasilkan output dan outcome organisasi.

7. Optimalisasi Koordinasi dengan Pemerintah Desa

Sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, Kecamatan Diwek juga mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah desa.

Pelaksanaan koordinasi dan penyampaian informasi secara efektif membantu Kecamatan dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan fasilitasi tanpa seluruh proses harus dilakukan secara langsung oleh pegawai Kecamatan.

Strategi ini membantu mengoptimalkan waktu dan tenaga aparatur Kecamatan sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah desa.

Analisis Kesenjangan SDM

Berdasarkan data Tahun 2025, kebutuhan SDM Kecamatan Diwek sebanyak 24 orang, sementara SDM yang tersedia sebanyak 20 orang. Dengan demikian terdapat kekurangan 4 orang.

Uraian	Jumlah
Kebutuhan SDM	24 orang
SDM tersedia	20 orang
Kekurangan SDM	4 orang
Pemenuhan kebutuhan	83,34%

Kekurangan tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan tugas Kecamatan Diwek. Namun demikian, kondisi tersebut dapat diminimalkan melalui optimalisasi SDM yang tersedia, pemanfaatan teknologi informasi, penyederhanaan proses kerja serta penguatan koordinasi.

Dengan capaian kinerja organisasi sebesar 88,48%, dapat dilihat bahwa organisasi masih mampu menjalankan tugas dan mencapai sebagian besar target kinerja meskipun tingkat pemenuhan SDM belum mencapai 100%.

Hal tersebut merupakan indikasi bahwa produktivitas dan optimalisasi SDM memiliki peran penting dalam mempertahankan kinerja organisasi di tengah keterbatasan jumlah pegawai.

Kesimpulan Efisiensi SDM

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pengelolaan SDM Kecamatan Diwek Tahun 2025 telah diarahkan pada prinsip efisiensi dan optimalisasi sumber daya.

Dengan kebutuhan SDM sebanyak 24 orang dan ketersediaan SDM sebanyak 20 orang, tingkat pemenuhan kebutuhan SDM mencapai 83,34%. Meskipun masih terdapat kekurangan sebanyak 4 orang, Kecamatan Diwek mampu mencapai kinerja organisasi sebesar 88,48% dengan predikat BAIK.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah SDM dapat diimbangi melalui optimalisasi pembagian tugas, peningkatan produktivitas pegawai, pemanfaatan teknologi informasi, penyederhanaan proses kerja, penguatan koordinasi internal serta optimalisasi kompetensi SDM.

Ke depan, Kecamatan Diwek perlu melakukan penataan kebutuhan SDM berdasarkan analisis beban kerja dan kebutuhan organisasi, disertai dengan peningkatan kompetensi aparatur serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan produktivitas.

Dengan demikian, strategi pemenuhan SDM tidak hanya diarahkan pada penambahan jumlah pegawai hingga mencapai

kebutuhan ideal, tetapi juga pada peningkatan produktivitas, kompetensi dan efektivitas SDM yang tersedia, sehingga setiap pegawai mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian sasaran strategis Kecamatan Diwek.

c. Efisiensi Aset

Capaian Kinerja Organisasi	Jumlah Kebutuhan Aset	Jumlah Aset	Pemenuhan Kebutuhan Aset
88.48	218 Unit	218 Unit	100%

Catatan: Jumlah 218 unit menggunakan total jumlah aset yang tercantum dalam RKBMD Tahun 2025 sebagai basis kebutuhan/pengelolaan aset. Angka tersebut tidak berarti seluruh aset merupakan pengadaan baru, karena RKBMD juga memuat aset hasil rekonsiliasi dan perubahan status aset.

Analisis Efisiensi Aset

Efisiensi pengelolaan aset pada Kecamatan Diwek Tahun 2025 dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kebutuhan, kecukupan, efektivitas pemanfaatan, serta optimalisasi aset yang telah tersedia. Pengelolaan aset tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, tetapi juga pada penataan dan rasionalisasi aset agar jumlah dan jenis aset yang dikelola sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Diwek.

Berdasarkan data Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Kecamatan Diwek Tahun 2025, tercatat sebanyak 66 jenis/kelompok aset dengan total 218 unit aset pada kolom jumlah. Dari data tersebut tidak terdapat pengadaan aset baru, sehingga pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada tahun berjalan lebih banyak dilakukan melalui optimalisasi aset yang telah tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya pengendalian belanja

barang modal dan menghindari penambahan aset yang belum menjadi kebutuhan prioritas.

Salah satu bentuk efisiensi aset yang cukup signifikan terlihat pada pengelolaan kendaraan bermotor roda dua/sepeda motor. Berdasarkan RKBMD, pada hasil rekonsiliasi tahun 2024 terdapat 46 unit sepeda motor, kemudian pada tahun 2025 dilakukan penghapusan sebanyak 34 unit, sehingga jumlah aset sepeda motor menjadi 12 unit. Dengan demikian, terjadi pengurangan sebanyak 34 unit atau sekitar 73,91% dari jumlah sepeda motor hasil rekonsiliasi sebelumnya.

Pengurangan tersebut menunjukkan adanya proses rasionalisasi aset, yaitu mempertahankan aset yang masih diperlukan dan mengeluarkan aset yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan atau kondisi pengelolaan barang milik daerah. Dengan tidak melakukan pengadaan pengganti secara langsung terhadap aset yang dihapus, Kecamatan Diwek dapat menghindari penambahan beban pengadaan sekaligus mengurangi potensi biaya pemeliharaan terhadap aset yang sudah tidak optimal.

Secara keseluruhan, apabila dibandingkan antara kondisi hasil rekonsiliasi dan jumlah akhir dalam RKBMD, terdapat 252 unit aset sebagai basis sebelum penghapusan/perubahan dan menjadi 218 unit setelah dilakukan penataan. Artinya, terdapat pengurangan bersih sebanyak 34 unit aset atau sekitar 13,49%. Kondisi tersebut mencerminkan adanya upaya efisiensi melalui penataan dan rasionalisasi aset, bukan semata-mata melalui pengadaan aset baru.

Selain penghapusan aset, efisiensi juga dilakukan melalui identifikasi kebutuhan barang sebelum pengusulan dalam RKBMD. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengadaan barang dilakukan berdasarkan kebutuhan riil perangkat daerah dan tidak terjadi penumpukan aset. Dari data RKBMD Tahun 2025, tidak

terdapat pengadaan baru pada daftar aset yang ditampilkan, sehingga strategi yang diterapkan lebih menitikberatkan pada pemanfaatan dan optimalisasi aset yang telah tersedia.

Pengelolaan aset juga diarahkan agar aset yang masih dalam kondisi baik tetap dipertahankan dan dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan pemerintahan. Aset seperti komputer, laptop, printer, scanner, meja, kursi, peralatan kantor, peralatan komunikasi, serta sarana dan prasarana gedung tetap menjadi bagian dari dukungan operasional Kecamatan Diwek. Dengan memaksimalkan aset yang tersedia, kebutuhan pelayanan dapat dipenuhi tanpa harus selalu melakukan pengadaan barang baru.

Dari sisi administrasi, penyusunan dan pemutakhiran RKBMD menjadi instrumen penting dalam pengendalian aset karena memungkinkan perangkat daerah melakukan inventarisasi, rekonsiliasi, identifikasi aset yang masih dibutuhkan, serta penentuan aset yang perlu dipertahankan, dimanfaatkan, dipindahtangankan, atau dihapuskan. Dengan demikian, pengelolaan aset menjadi lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Efisiensi aset tersebut pada akhirnya mendukung pencapaian kinerja organisasi Kecamatan Diwek sebesar 88,48%. Meskipun capaian kinerja belum mencapai 100%, tingkat capaian tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan maupun rasionalisasi aset tidak secara signifikan menghambat pelaksanaan tugas dan pelayanan pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi aset yang tersedia dapat menjadi salah satu strategi untuk menjaga keberlangsungan pelayanan dengan sumber daya yang lebih efisien.

Langkah-langkah konkret efisiensi aset yang dilakukan

Dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan aset, Kecamatan Diwek telah melakukan beberapa langkah, yaitu:

- Melakukan rekonsiliasi dan inventarisasi aset sebagai dasar mengetahui kondisi dan jumlah aset yang dikuasai.
- Melakukan identifikasi kebutuhan aset melalui penyusunan RKBMD sehingga pengadaan dapat diarahkan berdasarkan kebutuhan riil.
- Mengoptimalkan pemanfaatan aset yang telah tersedia sebelum mengusulkan pengadaan aset baru.
- Melakukan rasionalisasi dan penghapusan aset yang sudah tidak diperlukan atau tidak lagi sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- Mengurangi aset kendaraan bermotor yang tidak diperlukan, sebagaimana terlihat dari penghapusan 34 unit sepeda motor dari 46 unit hasil rekonsiliasi menjadi 12 unit.
- Mengendalikan pengadaan aset baru, yang tercermin dari tidak adanya pengadaan pada daftar RKBMD yang dianalisis.
- Menjaga dan memanfaatkan aset yang masih layak untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
- Melakukan penataan administrasi Barang Milik Daerah melalui RKBMD agar perubahan kondisi dan jumlah aset dapat terdokumentasi serta menjadi dasar pengambilan keputusan pengelolaan aset.

Kesimpulan Efisiensi Aset

Dengan capaian kinerja organisasi sebesar 88,48% dan tingkat pemenuhan kebutuhan aset sebesar 100% berdasarkan basis RKBMD Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan aset secara umum telah mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Diwek. Efisiensi terutama ditunjukkan melalui optimalisasi aset yang telah tersedia, pengendalian pengadaan baru,

serta rasionalisasi aset melalui penghapusan aset yang tidak lagi diperlukan.

Penghapusan 34 unit sepeda motor merupakan salah satu bentuk efisiensi yang paling nyata karena mengurangi jumlah aset yang harus dikelola dari 252 unit menjadi 218 unit pada data RKBMD yang dianalisis. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban pengelolaan dan pemeliharaan aset serta memastikan bahwa aset yang dipertahankan benar-benar memberikan manfaat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Diwek.

Catatan penting bro: untuk LKJIP, saya lebih menyarankan menggunakan narasi "218 unit sebagai basis kebutuhan/pengelolaan berdasarkan RKBMD", bukan menyatakan 218 unit sebagai kebutuhan riil kalau di dokumen RKBMD memang tidak ada kolom khusus "Jumlah Kebutuhan". Ini lebih aman saat diperiksa evaluator karena kita tidak membuat angka kebutuhan yang tidak tercantum di dokumen sumber.

3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Kecamatan Diwek Tahun 2025 merupakan salah satu instrumen pendukung dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Anggaran diarahkan untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan publik, koordinasi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Berdasarkan data realisasi anggaran Tahun 2025, Kecamatan Diwek memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp3.399.129.313,29, dengan realisasi sebesar Rp2.879.937.805,00, sehingga tingkat realisasi anggaran secara

keseluruhan mencapai sekitar 84,73%. Dengan demikian, terdapat sisa anggaran sebesar kurang lebih Rp519.191.508,29.

Secara umum, kinerja anggaran Kecamatan Diwek dapat dikategorikan cukup baik, karena sebagian besar program memiliki tingkat realisasi anggaran di atas 99%. Tingkat serapan secara keseluruhan menjadi 84,73% terutama dipengaruhi oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki proporsi anggaran paling besar dan tingkat realisasi sebesar 83,88%. Karena program tersebut memiliki nilai anggaran yang jauh lebih besar dibandingkan program lainnya, tingkat realisasinya memberikan pengaruh paling besar terhadap capaian realisasi anggaran perangkat daerah secara keseluruhan.

Sementara itu, program-program lainnya menunjukkan tingkat penyerapan yang relatif tinggi, yaitu antara 99,63% sampai dengan 100%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa anggaran pada program yang bersifat langsung mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan pemerintahan desa telah dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 3.221.814.313,29	Rp 2.702.922.605	83,88
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 1.327.500	Rp 1.322.500	99,63

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 77.677.500	Rp 77.416.200	99,66
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 1.312.500	Rp 1.312.500,	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 94.372.500,	Rp 94.274.000	99,90
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 2.625.000	Rp 2.620.000	99,80

A. Kinerja Anggaran dan Faktor yang Mempengaruhinya

Kinerja anggaran Kecamatan Diwek Tahun 2025 menunjukkan adanya perbedaan tingkat realisasi antarprogram. Dari enam program yang dilaksanakan, lima program memiliki tingkat realisasi di atas 99%, sedangkan satu program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, memiliki realisasi sebesar 83,88%.

Tingginya realisasi pada lima program lainnya menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan anggaran pada program-program tersebut relatif sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dapat

dilakukan sesuai dengan rencana sehingga sebagian besar pagu anggaran dapat direalisasikan.

Adapun belum optimalnya realisasi anggaran secara keseluruhan terutama disebabkan oleh besarnya proporsi anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini mencakup berbagai kebutuhan operasional perangkat daerah yang bersifat rutin, sehingga realisasinya sangat dipengaruhi oleh kebutuhan riil selama satu tahun anggaran.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja anggaran Kecamatan Diwek antara lain:

- Efisiensi belanja, yaitu pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan kebutuhan riil sehingga tidak seluruh pagu harus direalisasikan apabila kebutuhan telah terpenuhi dengan biaya yang lebih rendah.
- Penyesuaian kebutuhan operasional, terutama pada belanja penunjang administrasi pemerintahan dan operasional kantor.
- Efisiensi pelaksanaan kegiatan, melalui pengendalian perjalanan dinas, penggunaan bahan/ATK, konsumsi rapat, serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah tersedia.
- Penyesuaian pelaksanaan kegiatan dengan kondisi riil di lapangan, sehingga terdapat beberapa anggaran yang tidak seluruhnya terserap.
- Pengendalian belanja untuk menjaga prinsip efektivitas dan efisiensi, sehingga sisa anggaran tidak serta-merta menunjukkan kegagalan pelaksanaan kegiatan, tetapi dapat merupakan hasil dari efisiensi penggunaan anggaran.
- Kebutuhan kegiatan yang bersifat dinamis, khususnya pada program penunjang dan kegiatan pemerintahan yang pelaksanaannya menyesuaikan kebutuhan organisasi selama tahun berjalan.

Dengan demikian, capaian realisasi anggaran sebesar 84,73% perlu dilihat bersama dengan capaian kinerja organisasi. Dalam Penilaian Kinerja Organisasi (PKO), Kecamatan Diwek memperoleh capaian akhir PK sebesar 88,48% dengan predikat BAIK. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran secara umum telah mampu mendukung pencapaian kinerja organisasi, meskipun masih terdapat ruang untuk meningkatkan efektivitas perencanaan dan pemanfaatan anggaran pada tahun berikutnya.

B. Keterkaitan Program dengan Sasaran Strategis

Pelaksanaan enam program Kecamatan Diwek Tahun 2025 pada dasarnya diarahkan untuk mendukung tiga sasaran strategis yang menjadi bagian dari pengukuran kinerja organisasi, yaitu:

- Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- Terwujudnya tata kelola birokrasi Perangkat Daerah yang bersih dan efektif;
- Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Diwek.

Keterkaitan masing-masing program dengan sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini merupakan program dengan alokasi anggaran terbesar, yaitu Rp3.221.814.313,29, dengan realisasi sebesar Rp2.702.992.605,00 atau 83,88%.

Program ini memiliki peran strategis sebagai program pendukung utama seluruh sasaran strategis Kecamatan Diwek, khususnya dalam memastikan

tersedianya sumber daya, administrasi, sarana prasarana, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perencanaan, pelaporan, serta kebutuhan operasional perangkat daerah.

Dukungan terhadap sasaran strategis meliputi:

- mendukung Sasaran 1, melalui tersedianya dukungan administrasi dan operasional penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- mendukung Sasaran 2, melalui penguatan tata kelola administrasi, perencanaan, pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja;
- mendukung Sasaran 3, melalui penyediaan sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dengan demikian, meskipun sebagian besar output program bersifat administratif dan penunjang, keberadaannya menjadi fondasi bagi pencapaian seluruh sasaran strategis Kecamatan Diwek.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini memiliki anggaran sebesar Rp1.327.500,00 dan terealisasi sebesar Rp1.322.500,00 atau 99,63%.

Program ini secara langsung mendukung Sasaran 3, yaitu meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Diwek.

Anggaran dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan. Tingkat realisasi yang mencapai 99,63% menunjukkan bahwa anggaran yang telah direncanakan dapat dimanfaatkan hampir seluruhnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini memiliki anggaran sebesar Rp77.677.500,00, dengan realisasi sebesar Rp77.416.200,00 atau 99,66%.

Program ini mendukung terutama Sasaran 1 dan Sasaran 3, karena pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pemerintahan kecamatan sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pemanfaatan anggaran diarahkan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, fasilitasi kegiatan masyarakat, koordinasi pembangunan dan peningkatan kapasitas masyarakat sesuai kewenangan kecamatan.

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini memiliki anggaran sebesar Rp1.312.500,00 dan terealisasi 100%.

Program ini terutama mendukung Sasaran 1, yaitu peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, melalui pelaksanaan koordinasi dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Diwek.

Pemanfaatan anggaran diarahkan untuk mendukung koordinasi dengan unsur terkait dalam menjaga kondisi wilayah yang aman, tertib dan kondusif, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan baik.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini memiliki anggaran sebesar Rp94.372.500,00 dengan realisasi sebesar Rp94.274.000,00 atau 99,90%.

Program ini terutama mendukung Sasaran 1, yaitu peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Anggaran dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan, termasuk koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan masyarakat.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini memiliki anggaran sebesar Rp2.625.000,00, dengan realisasi sebesar Rp2.620.000,00 atau 99,80%.

Program ini mendukung terutama Sasaran 1 dan Sasaran 2, karena pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa berhubungan dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, tertib dan akuntabel.

Pemanfaatan anggaran diarahkan untuk mendukung pembinaan, fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa agar berjalan sesuai ketentuan serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat desa.

C. Pemanfaatan Anggaran untuk Kegiatan Strategis

Secara umum, anggaran Kecamatan Diwek Tahun 2025 dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan strategis yang berkaitan dengan

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, penguatan tata kelola birokrasi, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan pemerintahan desa.

Anggaran terbesar dialokasikan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Besarnya alokasi pada program ini menggambarkan bahwa keberhasilan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Diwek sangat ditunjang oleh tersedianya dukungan administrasi pemerintahan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, perencanaan, pelaporan serta operasional perangkat daerah.

Selain program penunjang, anggaran juga diarahkan pada program yang memiliki keterkaitan langsung dengan fungsi Kecamatan Diwek sebagai perangkat daerah kewilayahan. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat mendukung partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam pembangunan. Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum mendukung terciptanya kondisi wilayah yang aman dan kondusif. Sementara itu, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa mendukung peningkatan kualitas koordinasi dan tata kelola pemerintahan di wilayah Kecamatan Diwek.

Dengan demikian, pemanfaatan anggaran Tahun 2025 tidak hanya diarahkan pada penyerapan anggaran, tetapi lebih ditekankan pada keterkaitan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang ingin dicapai. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas kinerja, dimana anggaran menjadi instrumen untuk mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, dari total anggaran sebesar Rp3.399.129.313,29, telah direalisasikan sebesar Rp2.879.937.805,00 atau 84,73%. Tingkat realisasi tersebut dipengaruhi terutama oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki porsi anggaran terbesar.

Di sisi lain, lima program lainnya mampu mencapai realisasi antara 99,63% hingga 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program yang secara langsung berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum serta pembinaan pemerintahan desa berjalan dengan tingkat penyerapan anggaran yang sangat tinggi.

Jika dikaitkan dengan capaian kinerja organisasi sebesar 88,48% dengan predikat BAIK, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang tersedia telah memberikan dukungan yang memadai terhadap pencapaian sasaran strategis Kecamatan Diwek. Ke depan, peningkatan kualitas perencanaan anggaran, pengendalian pelaksanaan kegiatan, serta optimalisasi penggunaan anggaran perlu terus dilakukan agar terdapat keselarasan yang semakin kuat antara alokasi anggaran, realisasi anggaran, output kegiatan, dan capaian kinerja organisasi.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kecamatan Diwek Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Diwek dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Penyusunan laporan ini sekaligus menjadi sarana evaluasi terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan selama Tahun 2025 serta sebagai bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja, secara umum kinerja Kecamatan Diwek Tahun 2025 berada pada kategori Baik, dengan rata-rata capaian akhir Perjanjian Kinerja sebesar 88,48%. Capaian tersebut diperoleh dari pengukuran terhadap tiga sasaran strategis yang menjadi fokus kinerja Kecamatan Diwek.

Sasaran pertama yaitu “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan” dengan indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan, memperoleh realisasi sebesar 69,19 dari target 75,00, atau capaian sebesar 92,25%. Setelah memperhitungkan koreksi nilai AKIP sebesar 10%, nilai akhir capaian kinerja menjadi 83,03%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Diwek telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat kesenjangan terhadap target yang ditetapkan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja, penguatan kualitas data dukung, serta peningkatan koordinasi internal dan lintas sektor masih menjadi prioritas perbaikan.

Sasaran kedua yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah yang Bersih dan Efektif” dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, memperoleh realisasi sebesar 72,19 dari target 70,00, atau capaian sebesar 103,13%. Setelah memperhitungkan koreksi nilai AKIP sebesar 10%, nilai akhir capaian kinerja sebesar 92,82%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi di Kecamatan Diwek telah mampu melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan tersebut didukung oleh penerapan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif,

pelaksanaan administrasi secara tertib, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan koordinasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Sasaran ketiga yaitu “Meningkatnya Kinerja Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Diwek” dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Diwek, memperoleh realisasi sebesar 8,46 dari target 8,50, atau capaian sebesar 99,53%. Setelah memperhitungkan koreksi nilai AKIP sebesar 10%, nilai akhir capaian kinerja menjadi 89,58%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik Kecamatan Diwek telah mendekati target yang ditetapkan. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan kualitas pelayanan, kecepatan dan kepastian proses pelayanan, penguatan mekanisme pengaduan masyarakat, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan.

Secara keseluruhan, dari ketiga sasaran strategis tersebut terdapat satu sasaran yang mampu melampaui target, yaitu sasaran tata kelola birokrasi, sementara dua sasaran lainnya telah mencapai tingkat kinerja yang baik namun masih memerlukan penguatan untuk mencapai target secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Diwek telah memiliki fondasi yang cukup baik dalam pelaksanaan manajemen kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan, namun masih diperlukan upaya perbaikan secara berkelanjutan.

Dari sisi efisiensi sumber daya, capaian kinerja organisasi sebesar 88,48% didukung oleh jumlah SDM sebanyak 20 orang dari kebutuhan 24 orang, sehingga tingkat pemenuhan kebutuhan SDM sebesar 83,34%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Diwek mampu mempertahankan capaian kinerja meskipun terdapat keterbatasan jumlah SDM. Optimalisasi pembagian tugas, koordinasi antarpegawai, pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi administrasi menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan pelayanan.

Dari sisi pengelolaan anggaran, pelaksanaan program dan kegiatan secara umum dapat mendukung pencapaian sasaran strategis dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi. Realisasi anggaran diarahkan pada kebutuhan prioritas yang secara langsung mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Diwek pada Tahun 2025 telah mampu melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan serta mencapai sasaran strategis dengan predikat kinerja Baik, namun masih terdapat ruang perbaikan terutama pada peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan, penguatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas data kinerja, optimalisasi SDM, serta penguatan efisiensi pengelolaan sumber daya.

4.2. Inovasi dan Penghargaan

1. INOVASI JAGA DIWEK (Jagongan Gayeng Kecamatan Diwek)

a. Latar Belakang Inovasi

JAGA DIWEK (Jagongan Gayeng Kecamatan Diwek) merupakan inovasi yang lahir dari kebutuhan akan adanya ruang komunikasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Selama ini, berbagai permasalahan di tingkat kecamatan seringkali bersifat lintas sektor dan membutuhkan koordinasi yang lebih terintegrasi, sehingga diperlukan suatu forum yang mampu menjembatani berbagai kepentingan secara langsung dan partisipatif.

b. Konsep dan Definisi

JAGA DIWEK adalah forum diskusi santai namun produktif (“jagongan gayeng”) yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam satu wadah, guna membahas berbagai isu strategis dan permasalahan yang terjadi di wilayah Kecamatan Diwek.

Forum ini bersifat:

- Partisipatif → melibatkan berbagai elemen masyarakat
- Kolaboratif → lintas sektor dan lintas instansi
- Solutif → berorientasi pada penyelesaian masalah
- Inklusif → terbuka untuk berbagai kelompok

c. Unsur yang Terlibat

Keunggulan utama JAGA DIWEK terletak pada keterlibatan multi-pihak, antara lain:

- Pemerintah Kecamatan Diwek
- Perangkat daerah dari tingkat kabupaten

- DPRD
- Pemerintah desa/kelurahan
- Tokoh masyarakat dan tokoh agama
- Organisasi kemasyarakatan
- Perwakilan masyarakat umum

Keterlibatan lintas sektor ini memungkinkan adanya perspektif yang lebih luas dan komprehensif dalam melihat suatu permasalahan.

d. Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan JAGA DIWEK dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Identifikasi Isu
 - o Menghimpun permasalahan dari masyarakat dan pemerintah desa
 - o Menentukan isu prioritas yang akan dibahas
2. Pelaksanaan Forum Jagongan
 - o Diskusi dilakukan secara terbuka dan interaktif
 - o Setiap pihak diberikan kesempatan menyampaikan pandangan
3. Perumusan Solusi
 - o Mencari alternatif solusi secara bersama-sama
 - o Menentukan langkah tindak lanjut yang konkret
4. Tindak Lanjut dan Monitoring
 - o Hasil forum ditindaklanjuti oleh pihak terkait
 - o Dilakukan pemantauan terhadap progres penyelesaian masalah

e. Ruang Lingkup Pembahasan

Forum JAGA DIWEK membahas berbagai sektor, antara lain:

- Pelayanan publik
- Pembangunan infrastruktur
- Ketentraman dan ketertiban umum
- Pemberdayaan masyarakat

- Sosial dan ekonomi
- Permasalahan desa/kelurahan

Pendekatan lintas sektor ini memungkinkan solusi yang lebih terintegrasi dan tidak parsial.

f. Keunggulan Inovasi

Beberapa keunggulan JAGA DIWEK antara lain:

- Mempercepat penyelesaian masalah karena melibatkan pengambil keputusan langsung
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
- Mendorong partisipasi aktif masyarakat
- Mengurangi ego sektoral antar instansi
- Membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah

g. Dampak dan Manfaat

Implementasi JAGA DIWEK memberikan dampak positif, antara lain:

- Meningkatnya kualitas koordinasi lintas sektor
- Permasalahan masyarakat lebih cepat teridentifikasi dan ditangani
- Terbangunnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat
- Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
- Penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif

h. Tantangan dan Pengembangan ke Depan

Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi:

- Konsistensi pelaksanaan forum
- Partisipasi aktif seluruh pihak
- Tindak lanjut hasil forum yang berkelanjutan

Langkah pengembangan:

- Digitalisasi forum (hybrid meeting / dokumentasi online)
- Penguatan sistem monitoring hasil kesepakatan
- Replikasi inovasi ke tingkat desa

- Integrasi dengan perencanaan pembangunan

i. Kesimpulan

JAGA DIWEK (Jagongan Gayeng Kecamatan Diwek) merupakan inovasi strategis berbasis partisipasi masyarakat yang mampu menjadi wadah efektif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan lintas sektor melalui dialog terbuka dan kolaboratif, sehingga mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan solutif.

4.3. Upaya Perbaikan

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Kecamatan Diwek Tahun 2025, masih terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, hasil evaluasi kinerja tidak hanya digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga menjadi dasar dalam menetapkan langkah-langkah perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.

Upaya perbaikan diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, penguatan kualitas data, peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi SDM, efisiensi anggaran dan aset, serta penguatan koordinasi dan pengendalian kinerja.

1. Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Capaian indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan sebesar 69,19 dari target 75,00 atau 92,25%, menunjukkan masih terdapat gap sebesar 5,81 poin terhadap target. Oleh karena itu, diperlukan langkah perbaikan yang lebih terarah, antara lain:

- Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja, dengan memastikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator, target, program, kegiatan dan anggaran semakin jelas dan terukur.
- Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja, melalui pemantauan capaian indikator secara berkala sehingga potensi ketidaktercapaian target dapat diketahui lebih awal.
- Memperkuat kualitas data dan bukti dukung kinerja, dengan melakukan dokumentasi secara tertib, sistematis dan terintegrasi sesuai dengan formulasi serta sumber data masing-masing indikator.

- Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja, agar setiap capaian indikator tidak hanya menyajikan angka realisasi, tetapi juga mampu menjelaskan faktor keberhasilan, faktor penghambat, efisiensi sumber daya serta tindak lanjut perbaikannya.
- Meningkatkan koordinasi antarbidang dan antarunit kerja, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis dapat berjalan lebih terpadu.
- Meningkatkan kompetensi SDM dalam manajemen kinerja, terutama dalam penyusunan perencanaan, pengukuran indikator, pengumpulan data, evaluasi dan pelaporan kinerja.
- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, khususnya untuk mendukung pengelolaan data, monitoring capaian kinerja, penyimpanan dokumen dan penyusunan laporan.
- Melaksanakan evaluasi berkala terhadap indikator yang belum mencapai target, serta menyusun rencana tindak lanjut yang memiliki penanggung jawab dan batas waktu yang jelas.

Dengan langkah tersebut diharapkan kualitas manajemen kinerja Kecamatan Diwek dapat semakin meningkat sehingga target Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan pada tahun berikutnya dapat dicapai secara optimal.

2. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah yang Bersih dan Efektif

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebesar 72,19 dari target 70,00 menunjukkan capaian sebesar 103,13% dan telah melampaui target yang ditetapkan. Kondisi tersebut perlu dipertahankan sekaligus ditingkatkan agar peningkatan kinerja reformasi birokrasi dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Upaya yang akan dilakukan meliputi:

- Mempertahankan capaian reformasi birokrasi melalui konsistensi penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

- Memperkuat pelaksanaan manajemen kinerja, sehingga setiap program dan kegiatan memiliki keterkaitan yang jelas dengan sasaran strategis organisasi.
- Meningkatkan kualitas pengendalian internal, melalui monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan pencapaian target.
- Meningkatkan digitalisasi proses administrasi, untuk mengurangi proses kerja yang tidak memberikan nilai tambah dan meningkatkan kecepatan pelayanan administrasi.
- Mendorong budaya kerja berbasis kinerja, dengan meningkatkan pemahaman pegawai terhadap target organisasi serta keterkaitan antara tugas individu dan pencapaian sasaran perangkat daerah.
- Meningkatkan kualitas pelayanan dan keterbukaan informasi, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai prosedur, persyaratan dan mekanisme pelayanan.
- Memperkuat tindak lanjut hasil evaluasi, baik hasil evaluasi internal maupun evaluasi dari pihak eksternal, agar rekomendasi perbaikan dapat ditindaklanjuti secara terukur.
- Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, melalui optimalisasi SDM, aset, anggaran dan teknologi informasi.

Keberhasilan capaian sasaran ini akan dipertahankan dan dijadikan sebagai modal untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Kecamatan Diwek pada periode berikutnya.

3. Meningkatnya Kinerja Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Diwek

Capaian indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Diwek sebesar 8,46 dari target 8,50, dengan tingkat capaian 99,53%, menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik telah mendekati target yang ditetapkan. Meskipun demikian, masih terdapat ruang perbaikan agar kualitas pelayanan dapat mencapai dan melampaui target.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan meliputi:

- Meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan, dengan melakukan evaluasi terhadap alur pelayanan yang masih berpotensi menimbulkan waktu tunggu atau proses yang kurang efektif.
- Meningkatkan kepastian dan keterbukaan informasi pelayanan, terutama terkait persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian dan biaya/tarif pelayanan.
- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi dan melakukan proses administrasi secara lebih mudah.
- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan, dengan memprioritaskan kebutuhan yang memberikan dampak langsung terhadap kenyamanan dan kemudahan masyarakat.
- Memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat, termasuk pencatatan, tindak lanjut dan evaluasi terhadap pengaduan sehingga setiap masukan dapat menjadi bahan perbaikan pelayanan.
- Melakukan survei dan evaluasi kepuasan masyarakat secara berkala, serta menggunakan hasilnya sebagai dasar penyusunan rencana perbaikan pelayanan.
- Meningkatkan kompetensi dan budaya pelayanan petugas, dengan menekankan sikap responsif, ramah, cepat, tepat dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
- Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, khususnya untuk pelayanan yang membutuhkan penyelesaian atau tindak lanjut lintas perangkat daerah.
- Melakukan inovasi pelayanan secara bertahap, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kemampuan SDM, ketersediaan sarana prasarana dan efisiensi anggaran.

Dengan langkah-langkah tersebut, Kecamatan Diwek berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan sehingga capaian IKPP tidak hanya memenuhi target, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kepuasan masyarakat.

Penutup

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Tahun 2025 menunjukkan bahwa Kecamatan Diwek telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan kinerja pada kategori Baik, yang ditunjukkan dengan rata-rata capaian akhir Perjanjian Kinerja sebesar 88,48%.

Capaian tersebut menjadi dasar bagi Kecamatan Diwek untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). Fokus perbaikan diarahkan pada indikator yang masih memiliki gap terhadap target, peningkatan kualitas data dan bukti kinerja, penguatan manajemen kinerja, optimalisasi SDM, efisiensi anggaran dan aset, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan memanfaatkan hasil evaluasi sebagai dasar perencanaan tahun berikutnya, Kecamatan Diwek diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat tata kelola birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan pengelolaan sumber daya yang semakin efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Diwek, 12 Januari 2026

Mengetahui,
KAMAT DIWEK



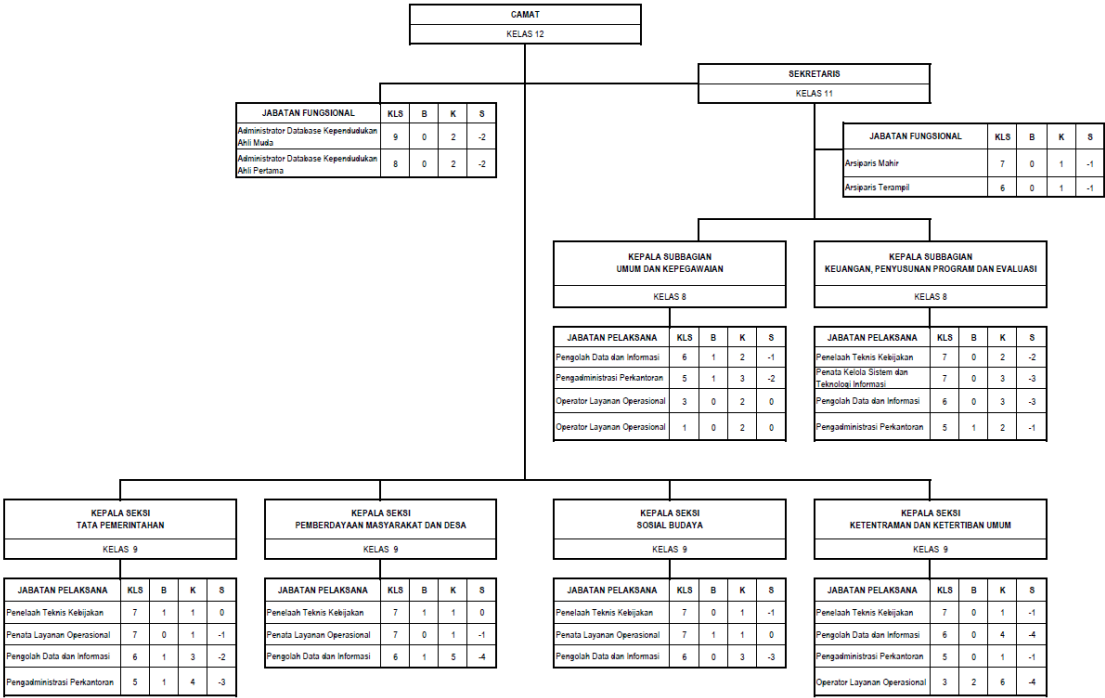
AGUS SHOLIHUDDIN, S.Ag., M.Si
NIP. 19690902 199803 1 008

LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. Dokumen Analisa Kebutuhan Pegawai

II. KECAMATAN DIWEK



PEMERINTAHAN KAB. JOMBANG

KECAMATAN DIWEK

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5	BELANJA DAERAH	3.399.129.313,29	2.879.867.805,00	84,72	2.843.632.192,00
5.1	BELANJA OPERASI	3.329.056.299,35	2.810.364.405,00	84,41	2.796.497.192,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.716.295.243,00	2.207.415.777,00	81,26	2.286.840.360,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.313.757.897,00	1.167.711.353,00	88,88	1.184.546.182,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.047.397.440,00	925.499.961,00	88,36	932.606.100,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.021.140.350,00	903.074.761,00	88,43	932.606.100,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	26.257.090,00	22.425.200,00	85,40	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	109.508.978,00	99.948.144,00	91,26	103.616.124,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	105.983.461,00	96.808.616,00	91,34	103.616.124,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.525.517,00	3.139.528,00	89,05	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	70.007.500,00	61.820.000,00	88,30	68.840.000,00

5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	70.007.500,00	61.820.000,00	88,30	68.840.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	22.503.875,00	21.805.000,00	96,89	19.550.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	21.022.750,00	20.510.000,00	97,56	19.550.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.481.125,00	1.295.000,00	87,43	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	55.209.801,00	50.187.060,00	90,90	51.345.780,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	52.926.347,00	48.159.300,00	90,99	51.345.780,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.283.454,00	2.027.760,00	88,80	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	812.196,00	812.196,00	100,00	875.323,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	812.196,00	812.196,00	100,00	875.323,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	14.428,00	12.600,00	87,33	12.041,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.829,00	12.040,00	93,84	12.041,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.599,00	560,00	35,02	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.079.751,00	1.906.581,00	91,67	1.925.187,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.014.332,00	1.852.758,00	91,97	1.925.187,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	65.419,00	53.823,00	82,27	0,00

5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.223.928,00	5.719.811,00	91,90	5.775.627,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.043.054,00	5.558.349,00	91,97	5.775.627,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	180.874,00	161.462,00	89,26	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.402.537.346,00	1.039.704.424,00	74,13	1.030.696.178,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.053.596.390,00	791.109.163,00	75,08	211.667.245,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.053.596.390,00	791.109.163,00	75,08	211.667.245,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	0,00	0,00	0,00	318.251.712,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	0,00	0,00	0,00	318.251.712,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	348.940.956,00	248.595.261,00	71,24	500.777.221,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	348.940.956,00	248.595.261,00	71,24	500.777.221,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	71.598.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	64.998.000,00

5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	64.998.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	612.761.056,35	602.948.628,00	98,39	509.656.832,00
5.1.02.01	Belanja Barang	176.390.349,32	175.806.100,00	99,66	181.848.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	175.009.099,32	174.427.100,00	99,66	181.848.400,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.068.400,00	15.068.000,00	99,99	16.538.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.606.000,00	4.577.500,00	99,38	5.368.900,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	510.000,00	510.000,00	100,00	2.514.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.872.199,32	7.869.100,00	99,96	2.763.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.719.500,00	5.717.000,00	99,95	2.574.500,00

5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	65.807.500,00	65.590.000,00	99,66	93.830.000,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	48.070.000,00	47.740.000,00	99,31	46.260.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	27.355.500,00	27.355.500,00	100,00	0,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.381.250,00	1.379.000,00	99,83	0,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	552.050,00	550.000,00	99,62	0,00
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	829.200,00	829.000,00	99,97	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	343.000.200,00	334.066.438,00	97,39	234.715.687,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	327.270.200,00	318.416.881,00	97,29	224.459.429,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.240.000,00	9.240.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	5.450.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	42.000.000,00

	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	112.800.000,00	112.800.000,00	100,00	112.800.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.170.000,00	3.170.000,00	100,00	1.760.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	2.400.000,00	610.084,00	25,42	617.584,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	79.800.000,00	73.629.897,00	92,26	51.905.141,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.352.000,00	2.352.000,00	100,00	2.352.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.101.200,00	3.207.900,00	78,21	4.274.704,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	61.407.000,00	61.407.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.560.000,00	1.479.557,00	94,84	1.356.258,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.560.000,00	1.479.557,00	94,84	1.356.258,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	14.170.000,00	14.170.000,00	100,00	8.900.000,00

5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	8.170.000,00	8.170.000,00	100,00	3.900.000,00
5.1.02.02.04.0416	Belanja Sewa Elektronik/Electric	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	5.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	65.233.832,04	65.169.450,00	99,90	56.205.605,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	57.661.832,04	57.597.450,00	99,88	45.735.505,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	33.599.835,04	33.557.450,00	99,87	32.755.005,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.660.000,00	3.660.000,00	100,00	3.050.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.521.997,00	3.520.000,00	99,94	0,00

5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.840.000,00	5.835.000,00	99,91	5.101.500,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	4.140.000,00	4.125.000,00	99,63	4.829.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.572.000,00	7.572.000,00	100,00	10.470.100,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	7.572.000,00	7.572.000,00	100,00	10.470.100,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	12.916.674,99	12.906.640,00	99,92	36.887.140,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.916.674,99	12.906.640,00	99,92	36.887.140,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.916.674,99	12.906.640,00	99,92	36.887.140,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.220.000,00	15.000.000,00	98,55	0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.220.000,00	15.000.000,00	98,55	0,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	15.220.000,00	15.000.000,00	98,55	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	3.329.056.299,35	2.810.364.405,00	84,41	2.796.497.192,00

5.2	BELANJA MODAL	70.073.013,94	69.503.400,00	99,18	47.135.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.073.013,94	69.503.400,00	99,18	47.135.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	67.225.031,44	66.663.400,00	99,16	0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	5.683.300,00	5.680.000,00	99,94	0,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	5.683.300,00	5.680.000,00	99,94	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	61.541.731,44	60.983.400,00	99,09	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	30.884.418,85	30.735.900,00	99,51	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	30.657.312,59	30.247.500,00	98,66	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	7.375.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	7.375.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	7.375.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.847.982,50	2.840.000,00	99,71	39.760.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	0,00	39.760.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	0,00	0,00	0,00	23.600.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	16.160.000,00

5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.847.982,50	2.840.000,00	99,71	0,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	2.847.982,50	2.840.000,00	99,71	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	70.073.013,94	69.503.400,00	99,18	47.135.000,00
	JUMLAH BELANJA	3.399.129.313,29	2.879.867.805,00	84,72	2.843.632.192,00
	SURPLUS/DEFISIT	(3.399.129.313,29)	(2.879.867.805,00)	84,72	(2.843.632.192,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(3.399.129.313,29)	(2.879.867.805,00)	84,72	(2.843.632.192,00)

1.